



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SYAMSUDIN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Penguin IV Blok C1 No.11 Bintaro Jaya Sektor 11 Jakarta Selatan pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASLUDIN HATJANI, S.H., FARIS, S.H., M.H. dan TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum dari kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Asludin Hatjani dan Rekan” beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 Kebun Jeruk Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari senin, tanggal 11 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

1. **NELITA**, bertempat tinggal di Jln. Amarta Blok BB 1 RT. 01/RW. 10, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H MHD. HARIS, SH.,MH., HERIYANTO, SH., ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH., ALDY SOKLA DESFITO, S.H.**, Advokat dari Law Office H. MHD HARIS, S.H., M.H. berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Komplek perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari senin, tanggal 1 April 2019 sebagai **Tergugat I**;
2. **DONNA FITRI**, bertempat tinggal di Jln. Terubuk Ujung No. 65, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat II**;
3. **Drs. AMHAR HAMZAH**, bertempat tinggal di Jln. HR. Subrantas Komplek PDAM

*halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 02, Kel. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Turut**

**Tergugat I;**

4. **Dra. MAIMANAH**, bertempat tinggal di Jln. HR. Subrantas Komplek PDAM RT 03 RW 02, Kel. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Turut Tergugat**

**II;**

5. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Jln. Proyek Baru No. 12 RT 05 RW 06, Kel. Tanjung, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, sebagai **Turut Tergugat III;**

6. **SANI B**, bertempat tinggal di Jln. Nuri Gang Balam No. 15 RT 03 RW 04, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Jaya, Riau, sebagai **Turut Tergugat IV;**

7. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, beralamat di Jln. Letnan Boyak No. 18, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S.ST., WINARTI NINGSIH, SH., HERI, SH., BOY SANDI, S.Kom., IKA RIA WIJAYANTI, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari rabu, tanggal 24 April 2019 sebagai **Turut Tergugat V;**

8. **CAMAT SIAK HULU**, beralamat di Jln. Siak Hulu Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Turut Tergugat VI;**

9. **KEPALA DESA BARU**, bertempat tinggal di Jln. Raya Pandau Permai, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Turut Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2019/PN Bkn, telah

*halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau berdasarkan **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992.**
2. Bahwa kemudian pada tahun 2009 TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT di Pengadilan Negeri Bangkinang atas tanah milik PENGUGAT yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau berdasarkan **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992.**
3. Bahwa asal usul tanah milik Penggugat sesuai **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990** tersebut pada mulanya Penggugat dapatkan dari Jual Beli antara Penggugat dengan AMHAR HAMZAH (Turut Tergugat I).
4. Bahwa pada mulanya sebelum dikuasai oleh Turut Tergugat I, tanah tersebut adalah milik HAMZAH (Turut Tergugat III) dan SANI B (TURUT TERGUGAT IV) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 yang kemudian sebagian dari tanah tersebut dijual oleh HAMZAH dan SANI B (TURUT TERGUGAT IV) kepada DRS. MAIMANAH (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No. 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988. Kemudian DRS. MAIMANAH (Turut Tergugat II) menjual tanah tersebut ke AMHAR HAMZAH (Turut Tergugat I) yang kemudian mwenjualnya kepada Penggugat dan berdasarkan hal inilah sehingga Penggugat dapat memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat dengan **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990.**
5. Bahwa dalam gugatannya seperti yang termuat dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak setempat dikenal umum di RT III/RK V KM 11 Kayu Aro Desa Buluh Cina, berubah menjadi RT III/RW I Desa Baru, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak

halaman 3 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kab.Kampar-Riau seluas 20.000 m2 atau sekitar 2 (dua) Ha dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Bastian 200 m;
- Timur dengan jalan umum 100 m;
- Selatan dengan tanah H.Abdul Kadir MZ (Haenim Kadir) 200 m;
- Barat dengan tanah belukar kosong (kepunyaan Hamzah) 100 m;

6. Bahwa tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara

membeli dari H. ABDUL KADIR MZ, sebagaimana tertuang dalam **Akta Jual Beli**

**No.0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981** seluas 20.000 m2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta dihadiri Kepala Desa

Buluh Cina Abdul Rahman, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Provinsi Riau;

7. Bahwa yang dijadikan dasar pemilikan dan alat bukti utama TERGUGAT I DAN

TERGUGAT II mengajukan gugatan dalam perkara No. 35/PDT.G/2009/PN.BKN

tanggal 26 April 2010 kepada PENGGUGAT adalah **Akta Jual Beli No.**

**0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981.**

8. Bahwa berdasarkan gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka telah

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

**35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor :**

**203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012**

**tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei**

**2015.**

9. Bahwa dalam siding Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

**35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor :**

**203/Pdt/2010/PTR. tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012**

**tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei**

**2015, maka Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981 milik**

Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan **SAH DAN BERTAGU**, sebaliknya dalam

putusan tersebut **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No.**

**03/1992 Tanggal 24 Februari 1992 milik PENGGUGAT dinyatakan Cacat**

**Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;**

10. Bahwa pada tanggal **19 November 2015 Pengadilan Negeri Bangkinang**

**melakukan eksekusi/pengosongan tanah milik PENGGUGAT yaitu tanah**

halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan.Pts/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn. sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang 35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.

11. Bahwa sebelumnya PENGUGAT telah meminta penjelasan kepada aparat Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau untuk mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan mengenai kepemilikan serta tata letak lokasi tanah milik PENGUGAT tersebut sesuai SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992.
12. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kejelasan dari aparat Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau, maka didapati fakta bahwa **Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** Diduga adalah akta palsu.
13. Bahwa oleh karena **Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** diduga merupakan akta/surat palsu maka PENGUGAT membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/64/III/2015/RES;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, maka perkaranya di proses dan diperiksa yang kemudian telah diputus di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan perkara Nomor **63/Pid.B/2017/PN.BKN Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018** dengan amar putusan menyatakan Terdakwa **NELITA/TERGUGAT I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu", yaitu Akta Jual Beli No. **0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata Nomor : **35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.**

halaman 5 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena **Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** yang menjadi alat bukti Yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018 adalah Surat/Akta Palsu maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/PDT.G/2000/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah **Putusan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup** dan tidak mengikat kepada tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992
16. Bahwa oleh karena **Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** adalah Akta/Surat Palsu dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah Putusan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup maka akibatnya **PENGUGAT kehilangan hak atas pemilikan tanah sesuai SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;**
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menggunakan **Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981** yang telah dinyatakan sebagai Akta/Surat Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor **63/Pid.B/2017/PN.BKN Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018** yang menghilangkan hak atas pemilikan tanah dari PENGUGAT maka sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka dengan ini patutlah gugatan ini dilayangkan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

halaman 6 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, maka sudah sepantasnya kalau Para TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT;
19. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10 diatas yang merupakan kerugian In Material adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah) yang dialami oleh Penggugat karena beberapa tahun dirampas hak penguasaan dan pemilikannya atas tanah miliknya sesuai **SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992** karena disita dan dieksekusi oleh Pengadilan yang menghambat Penggugat yang akan membangun ditanah mikliknya ditambah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang tinggal/domisili di Jakarta harus Pulang – pergi Jakarta ke Bangkinang untuk mengurus dan membuktikan surat palsu yang digunakan oleh Tergugat, termasuk biaya pengacara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan AKTA JUAL BELI Nomor 0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981 merupakan surat/akta palsu sehingga dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012

halaman 7 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015

tidak mengikat dan berkekuatan hukum terhadap SHM No. 6183/1990 Tanggal 1

November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;

6. Menyatakan eksekusi/pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

Bangkinang pada tanggal **19 November 2015** sesuai Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :

04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan.Pts/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor :

35/Pdt.G/2009/PN.Bkn. tidak mengikat terhadap tanah milik Penggugat sesuai

SHM No. 6183/1990 Tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal

24 Februari 1992;

7. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian

sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan

kerugian In material dari Penggugat.

8. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk dengan putusan ini;

9. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar biaya Perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat I dan Turut Tergugat V, masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang mana Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam Gugatan Penggugat dalam poin 1, tambahan poin 1.a dan pada angka 5;

halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.**

#### **I. NE BIS IN IDEM PERTAMA :**

Bahwa apa yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sekarang sudah pernah diperkarakan (sama) dengan perkara yang telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan putusannya bersifat positif, yaitu Putusan Perkara Perdata :

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011
- Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.

Bahwa dalam Perkara Perdata tersebut di atas, telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 19 November 2015 oleh PN Bangkinang dan telah diserahkan obyek eksekusinya kepada Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2009/ PN.BKN tertanggal 19 November 2015.

Bahwa dalam perkara tersebut baik pihak-pihak maupun objeknya juga sama dengan perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*.

#### **Objek Gugatan adalah sama.**

Bahwa objek dari gugatan Perkara Perdata No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN saat ini adalah sama dengan objek gugatan Perkara yang terdahulunya, sebagaimana tersebut yaitu tanah asal yang sebelum pemekaran dikenal terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, kemudian menjadi Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan terakhir sekarang dikenal dengan nama Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang mana atas objek tanah milik

halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut dikuasai dengan melawan hukum oleh Penggugat aquo, dan atas gugatan Tergugat I serta berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap objek tersebut dinyatakan sah adalah milik Tergugat I, dan telah dilaksanakan eksekusinya, sekarang Penggugat menggugat lagi terhadap objek yang sama yang telah dinyatakan oleh hukum milik Tergugat I.

### **Subjek Gugatan adalah sama.**

Bahwa yang menjadi subjek dari gugatan dalam Perkara Perdata No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN saat ini adalah sama persis dengan subjek Perkara No : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, dimana Penggugat (Syamsuddin Ibrahim) dahulunya dalam perkara No : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN adalah sebagai Tergugat I sementara Tergugat I (Nelita) adalah sebagai Penggugat. Sekarang dalam perkara No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN Syamsuddin Ibrahim adalah sebagai Penggugat dan Nelita sebagai Tergugat I, dan juga pihak-pihak yang lain yaitu Dra. MAIMANAH, HAMZAH, SANI. B, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR, CAMAT SIAK HULU, KEPALA DESA, DESA BARU yang merupakan Tergugat dalam perkara dahulu dan sekarang juga sebagai pihak yaitu Turut Tergugat, dimana pun Posisi para Pihak, orang yang akan kehilangan Hak dan yang akan mendapatkan hak dalam perkara *incasu* tetap SAMA yaitu Pihak-pihak yang sama dalam perkara *aquo* No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN dan perkara No : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bahwa materi pokok perkara adalah sama.**

Bahwa materi pokok perkara dalam Perkara Perdata No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN saat ini dengan perkara terdahulu adalah sama sebagaimana tersebut di atas, yaitu terhadap tanah asal yang sebelum pemekaran dikenal terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, kemudian menjadi Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan **terakhir sekarang dikenal dengan nama Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar**, dimana terhadap tanah tersebut telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan

*halaman 10 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 dan juga telah dilaksanakan eksekusinya sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tertanggal 19 November 2015.

Berdasarkan hal tersebut, jelas perkara *incasu* (No. 22/PDT.G/2019/PN.BKN) NE BIS IN IDEM dengan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. No. 203/Pdt/2010/PTR Jo. No. 190 K/Pdt/2012 Jo. No. 600 PK/PDT/2014 dan tidak dapat dituntut kembali (lihat Pasal 1917 BW) serta juga terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah pula melakukan eksekusi dan menyerahkan kepada Tergugat I. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No. 588K/PDT/1973 tanggal 3 Nopember 1973 :

*“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik yang mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970).”*

No. 647K/PDT/1973 tanggal 13 April 1976 :

*“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu yang telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.”*

## II. NE BIS IN IDEM KEDUA :

Bahwa apa yang digugat dalam perkara *aquo* pernah digugat juga oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 56/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 157/PDT/2016/PT.PBR tanggal

halaman 11 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2017 yang dalam putusan tersebut menolak gugatan Penggugat seluruhnya, waktu itu pada persidangan tingkat pertama perkara perdata Nomor : 56/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn telah diperiksa oleh Majelis Hakim **Ahmad Fadil, SH, Nurafriani Putri, SH dan Ferdian Permadi, SH**, yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan waktu itu adalah **SAMA PERSIS** dengan gugatan *aquo* yaitu dengan adanya dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu (Pasal 263 KUHPidana) atas laporan Penggugat terhadap Tergugat I, yang perkara pidananya yang periksa di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Perkara Pidana Nomor : 525/Pid.B/2015/PN.BKN dengan Terdakwa Tergugat I dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut yaitu Hakim **Ahmad Sumardi, SH., Mhum, Nurafriani Putri, SH dan Ferdian Permadi, SH** dalam amar putusan selanya tanggal 2 Februari 2016 Menyatakan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menuntut hapus atau gugur karena Daluwarsa, atas putusan tersebut Jaksa mengajukan perlawanan atas putusan sela ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana putusan No.72/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 17 April 2016, terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai Surat Keterangan Panitera PN. Bangkinang Nomor: 02/Panitera/2016/PN.BKN tanggal 24 Mei 2016. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* (**No.22/Pdt.G/2019/PN.BKN**) baik sebagai dasar gugatan ataupun apa yang di mintakan oleh Penggugat dalam petitumnya sama persis dengan perkara yang telah diajukan Penggugat dahulunya sebagaimana perkara perdata Nomor. **56/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn** tanggal 27 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : **157/PDT/2016/PT.PBR** tanggal 31 Januari 2017, dan terhadap perkara ini juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 56/Pdt.Plw/2015/PN.BKN Jo Nomor : 20/PDT.K/2017/PN.BKN tanggal 27 April 2017 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori kasasi.

halaman 12 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*), dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 3 poin 1 adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Desa Baru, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992, sementara Penggugat tidak menjelaskan sama sekali dalam gugatan berapa luas tanah Penggugat ?, Penggugat sendiri juga tidak membuat dan mendalilkan berapa ukuran panjang dan lebarnya ? Berapa ukurannya di bagian Barat, Timur, Utara, dan Selatan ? Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas serta tidak tegas, yang berakibat mengandung cacat formil suatu gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA RI No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa, ***“surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”***
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan, ***“Bahwa suatu gugatan mengenai tanah harus menguraikan riwayat kepemilikan tanah dan menyebutkan batas-batas tanah serta luas tanah yang disengketakan dalam surat gugatannya.”***

## C. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara *aquo* adalah *Error In Persona* atau dikualifikasikan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap *Plurium Litis Consortium*, hal ini disebabkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada halaman 3 poin 7 yang pada intinya *“Tergugat I dan Tergugat II dalam mendapatkan tanah dengan cara membeli dari H. ABDUL KADIR MZ”*, berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya H. ABDUL KADIR MZ ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena jelas

halaman 13 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





berdasarkan uraian gugatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana perkara yang diajukan oleh Tergugat I dahulunya yaitu Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, Tergugat I telah mendapatkan tanah dari jual beli dengan H. ABDUL KADIR MZ dan tanah yang dibeli oleh Tergugat I telah diserobot oleh pihak-pihak lain yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IV perkara *aquo*, sehingga setiap pihak yang berhubungan dengan tanah *aquo* dan mempunyai hubungan hukum atas tanah *aquo* sudah seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan tidak diikutkannya H. ABDUL KADIR MZ jelas gugatan Penggugat kurang Pihak dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 "*Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti*".

- Bahwa Penggugat seharusnya mengikutkan Saudari **DASWATI** sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992, **bukanlah milik Penggugat lagi** karena telah dihibahkan oleh Penggugat sendiri kepada Saudari DASWATI sebagaimana Surat Hibah tanggal 10 Desember 2007, hal ini juga termuat dalam Putusan Perkara Perdata No. 38/Pdt-Plw/2014/PN.BKN tanggal 8 Juli 2015 Jo. Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 186/PDT/2015/PT.PBR tanggal 4 Februari 2016 yang mana Saudari DASWATI mendalilkan objek Tanah *aquo* sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan surat hibah atas tanah SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang didapat dari Penggugat, bahwa Saudari DASWATI bertindak sebagai pemilik tanah objek *aquo* juga telah mengajukan gugatan derdenverset kepada Tergugat I yaitu terhadap eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.

halaman 14 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.

- Bahwa Penggugat juga seharusnya dalam perkara *aquo* mengikutkan Saudara **HARMEN** sebagai pihak, karena terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya dalam gugatan berdasarkan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 telah dihibahkan oleh Penggugat sendiri kepada Saudara HARMEN sebagaimana Surat Hibah tanggal 10 Desember 2007, hal ini termuat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 01 Juli 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 185/PDT/2015/PT.PBR tanggal 15 Desember 2015 yang mana Saudara HARMEN mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan surat hibah atas tanah SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990. Bahwasanya Saudara HARMEN telah mengajukan gugatan derdenverset kepada Haenim Kadir yaitu terhadap eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Perkara Nomor : 202/Pdt/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Jo. Nomor : 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 Jo Putusan PK Nomor : 488 PK/PDT/2013 tanggal 11 Desember 2014.
- Bahwa dalam gugatan derdenverzset yang diajukan oleh Saudari DASWATI (Perkara No : 38/Pdt-Plw/2014/PN.BKN) dan Saudara HARMEN (Nomor : 37/Pdt-Plw/2014/PN.BKN) yang menyatakan objek perkara miliknya sebagaimana SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 dan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990, maka berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Penggugat dalam perkara *aquo* mengikutkan Saudari DASWATI

halaman 15 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



dan Saudara HARMEN sebagai pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977

*"gugatan dikatakan mengandung cacat plurium litis consortium apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat"*

- Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975.

*"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

- Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.

*"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*

- Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.

*"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*

- Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan adanya putusan pidana terhadap Tergugat I tentang penggunaan surat palsu sehingga Penggugat mendalilkan akibat putusan pidana tersebut maka sudah seharusnya sertipikat Hak Milik Penggugat No 6183/1990 tanggal 25 Maret 1981 dan SHM No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang telah di nyatakan cacat hukum dan di batalkan dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo Nomor : 203/Pdt/2010/PTR Jo Nomor : 190 K/Pdt/2012 Jo Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, diminta Penggugat didalam petitum gugatan *aquo* dinyatakan sah dan tidak mengikat dalam perkara tersebut. Bahwasanya bukti kepemilikan Penggugat berupa SHM No 6183/1990 dan SHM No.03/1992 tidak hanya di nyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dalam perkara Penggugat dengan Tergugat I ( Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN) akan tetapi kedua SHM atas nama Penggugat tersebut juga telah dinyatakan juga cacat hukum dan batal demi hukum dalam perkara perdata antara **Penggugat dengan HAENIM KADIR** sebagaimana perkara perdata perdata

halaman 16 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN Tanggal 03 Mei 2010 Jo Nomor : 202/PDT/2010/PT.R Tanggal 19 Januari 2011 Jo. Nomor : 2443K/PDT/2011 Tanggal 19 Januari 2012 Jo Nomor 488 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014, yang mana amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara antara Penggugat dan HAENIM KADIR tersebut juga telah membatalkan SHM No 6183/1990 dan SHM No.03/1992 atas nama Penggugat serta membatalkan juga dasar-dasar kepemilikan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang itu dikuatkan sampai ketingkat mahkamah Agung RI bahkan sampai proses Peninjauan Kembali tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan hal tersebut, maka sudah **seharusnya juga Penggugat mengikutkan HAENIM KADIR sebagai pihak dalam perkara aquo.**

- Bahwa disamping Saudara HAENIM KADIR, Penggugat juga harus menggugat Saudari NURLIA karena Perkara atas sertifikat Penggugat yang di dalilkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 03/1992 telah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan oleh putusan perkara antara Penggugat dengan NURLIA dalam perkara Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN Tanggal 16 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 34/PDT/2011/PT.R tanggal 6 Juli 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 810 K/PDT/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 576 PK/PDT/2014 tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan telah dinyatakan **cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum SHM Penggugat sebagaimana SHM No 6183/1990 dan SHM No.03/1992 dalam 3 putusan pengadilan yang berbeda dan telah berkekuatan hukum tetap**, maka apabila Penggugat dalam petitumnya menyatakan sah dan berharga terhadap ke dua SHM tersebut, sudah seharusnya Penggugat mengikutkan juga Sdr. ABDUL KADIR,

*halaman 17 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. DASWATI, Sdr. HARMEN, Sdr. HAENIM KADIR dan Sdri. NURLIA dalam perkara aquo sebagai Pihak.

## D. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Menggugat.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwasanya sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan **SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 dan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990**, sementara terhadap tanah Penggugat berdasarkan **SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992** tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Saudari DASWATI sebagaimana Surat Hibah dari Penggugat ( Syamsuddin Ibrahim) kepada Saudari DASWATI pada tanggal 10 Desember 2007. **SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990** dihibahkan juga oleh Penggugat kepada Saudara HARMEN sebagaimana Surat Hibah tanggal 10 Desember 2007, yang ke 2 (dua) Surat Hibah tersebut di tandatangani oleh **Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada penerima Hibah yaitu Saudari DASWATI dan Saudara HARMEN.**
- Bahwa bukti kepemilikan tanah sebagaimana **SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992** telah beralih haknya kepada Saudari DASWATI sebagai bukti adalah dengan diajukannya gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) pada tanggal 18 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Saudari DASWATI sebagaimana **Perkara Perdata No. 38/Pdt-Plw/2014/PN.BKN tanggal 8 Juli 2015 Jo. No. 186/PDT/2015/PT. PBR tanggal 4 Februari 2016, telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Surat Keterangan Panitera PN Bangkinang No. 03/Panitera/2016/PN.BKN tanggal 8 Juni 2016.** Begitu juga terhadap SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 yang telah beralih haknya kepada Saudara HARMEN sebagai bukti adalah dengan diajukannya gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) oleh Saudara HARMEN pada

halaman 18 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2014 kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana **Perkara 37/Pdt-Plw/2014/PN.BKN tanggal 1 Juli 2015 Jo. No. 185/PDT/2015/PT.PBR tanggal 15 Desember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap.**

- Perlawanan yang diajukan Saudari DASWATI sebagai Pemilik Tanah sertifikat **SHM No. 03/1992** adalah terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. No. 35/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 06 November 2014, yang mana surat penetapan tersebut adalah penetapan terhadap perkara perdata eksekusi tanah objek perkara *aquo* sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.
- Bahwa Saudara HARMEN sebagai Pemilik Tanah sertifikat **SHM No. 6183/1990** mengajukan perlawanan sehubungan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang 01/Pdt-Eks/2014/PN.BKN Jo. No. 34/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 05 Juni 2014, yang merupakan surat penetapan tersebut adalah penetapan terhadap perkara perdata eksekusi tanah objek perkara *aquo* sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 03 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Perkara Nomor : 202/Pdt/2010/PTR tanggal 19 Januari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012 Jo Nomor : 488 PK/PDT/2013 tanggal 11 Desember 2014.
- Bahwa didalam gugatan ~~derden~~verzet yang diajukan oleh Saudari DASWATI dinyatakan dengan tegas adalah pemilik tanah yang tertuang **SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992** berdasarkan hibah dari

*halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sementara Saudara HARMEN juga menjelaskan dengan tegas dalam gugatan perlawanannya dengan menyatakan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap objek tanah berdasarkan **SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990** yang di dapatnya dari Surat Hibah tanggal 10 Desember 2007.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas **Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan aquo** atas tanah yang bukan miliknya lagi karena telah dihibahkan kepada Saudari DASWATI dan Saudara HARMEN.

Berdasarkan atas uraian-uraian eksepsi Tergugat I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat** dalam dalil gugatannya pada poin 1 halaman 3 yang menyatakan pada intinya "*Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan SHM No. 6183/1990 dan SHM 03/1992*", **karena faktanya tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah miliknya Tergugat I yang diserobot** dengan melawan hukum oleh Penggugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, yang kemudian atas perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah *aquo* sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo. Putusan

halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang kemudian atas tanah tersebut telah dilaksanakan pula eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah menyerahkan kepada Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 19 November 2015.

3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 4 halaman 3 yang mendalilkan pada intinya "*Tanah Penggugat yang berdasarkan SHM No. 6183/1990 yang Penggugat dapatkan dari jual beli dengan AMHAR HAMZAH (Turut Tergugat I)*" karena surat-surat AMHAR HAMZAH telah di batalkan oleh putusan pengadilan ( Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, Putusan Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN dan Putusan Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN) serta terhadap tanah yang di dalilkan Penggugat tersebut adalah secara hukum tanah milik Tergugat I yang telah dibuktikan oleh Tergugat I sejarah kepemilikan dalam perkara dahulunya, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanah Tergugat I *aquo* telah berperkara sejak tahun 1999, yang mana Tergugat I terhadap tanah perkara sampai di kuasai kembali oleh Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) kali gugatan terhadap Penggugat dan Turut Tergugat, adapun sejarah nya tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa dahulunya Tergugat I (Nelita) yaitu **sejak tahun 1999** telah mengajukan gugatan bersama dengan Nurlia dan Hainim Kadir (2 orang tersebut sempadan tanah Tergugat I) terhadap 17 orang diantaranya yaitu Penggugat (Syamsudin Ibrahim) dan Para Turut Tergugat sebagaimana perkara perdata No. 21/PDT-G/1999/PN.BKN dan telah diputus tanggal 24 Agustus 2000 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan amar putusan :

*Mengadili :*

*halaman 21 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V (Ny. Leni) dan Tergugat VI (Darsono).
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;
- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan :
  - 2.1. Jual Beli antara Penggugat I dan Tergugat VIII, akta Jual Beli No.22/SH/1978, tanggal 31 Januari 1978 ;
  - 2.2. Akta Jual Beli antara Penggugat III dengan H. Abdul Khadir M.Z (Haji Abdul Khadir M.Z), Akta Jual Beli No.0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981;
  - 2.3. Surat Keterangan Pengelolaan Tanah No.231/IX/2/1977, tanggal 17 Oktober 1977 An. HAENIM KADIR (Penggugat II) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buluh Cina (sekarang Desa Baru) dan diketahui oleh Camat Siak Hulu ;adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan jual beli dan perbuatan hukum lainnya yang di lakukan oleh para Tergugat terhadap tanah terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan surat-surat Tergugat-Tergugat :
  - 1.1 Sertifikat Hak Milik No. 970 yang menjadi dasar dari sertifikat Hak Milik No. 950 ;

halaman 22 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



1.2 Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat XI)

1.3 Sertifikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1-11-1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat XI) dan pada tanggal 6-8-1997, telah dibalik namakan kepada H. Syamsudin Ibrahim;

1.4 SKGR. No. Reg. Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X) ;

1.5 SKGR. No. Reg. Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X) ;

1.6 Sertifikat Hak Milik No.M.03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X) dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat XII) ;

1.7 SKGR No. 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama Jamilus (Tergugat III) ;

1.8 Sertifikat Hak Milik No. 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III) ;

1.9 SKGR Reg.No.743/DB/1998 tanggal 2 Desember 1998 atas nama Thamrin Abdulah (Tergugat IV);

4.10 Sertifikat Hak Milik No.1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdulah (Tergugat IV) ;

Menjadi lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain diatasnya ;

halaman 23 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum para Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi II,III,IV,V,VI, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sampai sekarang sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

B. Bahwa atas Putusan tersebut Para Tergugat (Penggugat dan Para Turut Tergugat Perkara *aquo*) telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No. 33/Pdt/2001/PT.R tanggal 9 Juli 2001 dengan amar putusan:

**Mengadili :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat /Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/Pdt.G/1999/PN.Bkn yang dimohonkan banding tersebut ;

**DAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/Pdt.G/1999/PN.Bkn ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Jual Beli antara si Uning Umbut dengan Hamzah/Sani.B tertanggal 18 Januari 1963 tidak sah dan batal ;

halaman 24 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli antara Sumo dengan Sulung Rajo Kayo tertanggal Bantjah Limbat 25 Nopember 1990 adalah sah dan benar;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Jamilus (Tergugat III) tanggal 1 Oktober 1998 No.613/DB/1998 dan Sertifikat Hak Milik No. 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Thamrin Abdullah (Tergugat IV) tanggal 2 Desember 1998 No.743/BD/1998 dan Sertifikat Hak Milik No.1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan surat-surat Jual Beli atau ganti rugi yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peradilan banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut masing-masing para Pihak telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 2003, No. 1842 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan :

### Mengadili :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : H. SYAMSUDIN IBRAHIM dan Pemohon Kasasi IV : NY. NURLIA, Drs. HAENIM KADIR, NY. LIBERTI MOHD. NUR, NY. NELITA, NY. DONA FITRI, ALFI FARIS, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bastian alias Acai tersebut :

halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs. AMHAR HAMZAH dan Dra. MAIMANAH serta Pemohon Kasasi III : HAMZAH dan SANI B, masing-masing diwakili oleh kuasanya Fahermal, SH dan Lo Elsi Sinuraya, SH, tersebut tidak dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 9 Juli 2001 NO. 33/Pdt/2001/PT.R, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 No.21/PDT-G/1999/PN.BKN.

### DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Pengugat I,II,III,IV tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

C. Bahwa atas putusan MA RI tersebut Tersebut Penggugat (Tergugat I perkara aquo) telah mengajukan PK sebagaimana No. 241 PK/Pdt.G/2004 yang telah diputus tanggal 26 Oktober 2005 dengan amar putusan :

### Mengadili :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : Ny. NURLIA, II. DRS HAENIM KADIR, III. 1. NY. NELITA, 2. NY. LIBERTY MOHD NUR, 3, NY. DONNA FITRI, 4. ALFI FARIS tersebut Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

D. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung No.1842 K/Pdt/2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam Pertimbangan hukum halaman 63 alinea 2 putusannya menyatakan pada pokoknya :

“ Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Riau telah salah menerapkan hukum karena gugatan dalam perkara ini subyek hukumnya berbeda yaitu Para

halaman 26 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Penggugat I, II, III, masing-masing tidak saling mempunyai hubungan hukum, begitu pula dengan obyek perkara, berbeda letaknya, sedangkan Tergugat terdiri dari Tergugat I s/d XVIII, lalu gugatan tersebut digabungkan menjadi satu gugatan. Maka seharusnya gugatan tersebut bukan digabungkan, melainkan gugatan tersebut diajukan masing-masing (terpisah berdiri sendiri-sendiri) oleh karena itu Pengadilan Tinggi Riau seharusnya **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima** “ ;*

E. Bahwa oleh putusan Mahkamah Agung itu yang menyatakan gugatan yang diajukan Tergugat I tidak dapat diterima maka Tergugat I **mengajukan lagi gugatan yang ke 2 (dua) kalinya** di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan memperbaiki dan merubah format gugatan semula menjadi 3 (tiga) perkara masing-masing berdiri sendiri antara Tergugat I (Perkara No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN) dengan Nurlia (Perkara No. 33/Pdt.G/2009/PN.BKN) dan Haenim Kadir (Perkara No. 34/Pdt.G/2009/PN.BKN).

F. Bahwa **tanah Tergugat I dalam perkara No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN telah dinyatakan ataupun diuraikan** Tergugat I adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak setempat dikenal umum di Rt.III/Rk.V KM.11 Kayu Aro Desa Buluh Cina, berubah menjadi Rt.III/Rw.I Desa Baru, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau seluas 20.000 M2 atau sekitar 2 (dua) Ha dengan batas-batas sebagai berikut

Utara	----- dengan tanah Bastian (Suami dari Nurlia)	200 meter
Timur	----- dengan jalan umum	100 meter
Selatan	----- dengan tanah H. Abdul Kadir M.Z (Haenim Kadir)	200 meter
Barat	----- dengan tanah belukar kosong (kepunyaan Hamzah)	100 meter

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Buluh Cina Kec. Siak Hulu, Kepala Desa, Desa Baru serta diketahui

*halaman 27 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Siak Hulu tanggal 16 November 1996 di bawah Register No :  
10/H/96.

- G. Bahwa tanah Tergugat I tersebut didapat oleh Tergugat I dengan cara orangtua Tergugat I (Alm. Liberti) membeli dari H. Abdul Kadir MZ, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli NO. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 seluas 20.000 M2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta disaksikan oleh Kepala Desa Buluh Cina Abdul Rahman, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Propinsi Riau.
- H. Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I, H. Abdul Kadir MZ dalam mendapatkan tanah terperkara berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong No. 213/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Buluh Cina serta telah ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu, Kab. Kampar Propinsi Riau.
- I. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 7 Pebruari 1993 sempadan tanah Tergugat I yaitu Almarhum Bastian meninjau ke tanah miliknya dan tanah Tergugat I, ternyata ditemukan tunggak batu bertulis dari B.P.N Kab. Kampar (Turut Tergugat V) di atas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat I tanah milik Tergugat I dan Bastian dikuasai atau diserobot oleh orang tak dikenal.
- J. Bahwa setelah Tergugat I melakukan pengecekan ternyata Tanah Tergugat I telah diperjual belikan serta dikuasai dengan melawan hukum oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat aquo, yang semula tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh Hamzah (Turut Tergugat III) dan Sani. B (Turut Tergugat IV) berdasarkan alas hak atas tanah yaitu Surat Keterangan No. 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 atas nama Sani. B (Turut Tergugat IV) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Baru Kec. Siak Hulu dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 yang jelas surat-surat tersebut jauh sesudah surat Tergugat I yaitu Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong Nomor 213/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977.

halaman 28 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 tersebut Hamzah (Turut Tergugat III) dan Sani. B (Turut Tergugat IV) telah menjual sebagian tanah Tergugat I **kepada Drs. AMHAR HAMZAH (Turut Tergugat I)** seluas  $\pm 16.260$  M2 sebagaimana SKGR tanggal 28 Oktober 1991 No.Reg.Camat : 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 dan SKGR tanggal 10 Januari 1991 No.Reg.Camat 22/SH/1991 yang SKGR tersebut ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu (Turut Tergugat VI) serta atas kedua SKGR tersebut diterbitkan oleh B.P.N Kab. Kampar (Turut Tergugat V) **Sertipikat Hak Milik No. 03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Drs. Amhar Hamzah (Turut Tergugat I)** dan telah **dijual lagi dan dibaliknamakan atas nama H. Syamsuddin Ibrahim (PENGGUGAT)** yang jelas surat-surat tanah tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena terbit di atas tanah Tergugat I.
- L. Bahwa sebagian tanah Tergugat I seluas lebih kurang 1.870 M2 sebelah selatan juga diserobot dan dijual lagi oleh Hamzah (Turut Tergugat III) dan Sani. B (Turut Tergugat IV) yang telah menjual pula kepada Dra. Maimanah (Turut Tergugat II) seluas 20.000 M2 sebagaimana Akta Jual Beli No. 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 dan diterbitkan sertipikatnya oleh B.P.N Kab. Kampar (Turut Tergugat V) sebagaimana **Sertipikat Hak Milik No. 6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah (Turut Tergugat II)** dan atas tanah Tergugat I tersebut juga **telah dijual dan dibaliknamakan oleh Drs. Amhar Hamzah (Turut Tergugat I) kepada H. Syamsuddin Ibrahim (PENGGUGAT) pada tanggal 6 Agustus 1997** yang jelas surat-surat tersebut cacat hukum karena terbit di atas tanah Tergugat I, karena sebagian dari 20.000 M2 tersebut adalah tanah Tergugat I yaitu seluas  $\pm 1.870$  M2, dan surat dari Penggugat dan Para Turut Tergugat aquo terbit jauh sesudah surat tanah Tergugat I.
- M. Bahwa tanah Tergugat I seluas 20.000 M2 yang telah diserobot dengan melawan hukum oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti

halaman 29 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.  
35/PDT/G/2009/PN.BKN Tanggal 26 April 2010 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

*Dalam Konvensi*

*Dalam Eksepsi :*

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

*Dalam Pokok Perkara*

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan **para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;**
- Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Tergugat di atas tanah milik Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan surat – surat terse but dibawah ini, yaitu :
  - **SKGR. No. Reg. Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) ;**
  - SKGR No.Reg.Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) ;
  - Akta Jual Beli No. 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III).

Tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

sedangkan:

  - **Sertipikat Hak Milik No. 03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I).**

halaman 30 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997.

## Cacat Hukum dan Tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan sah dan dan berharga Akta Jual Beli NO. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 antara Penggugat dengan H. Abdul Kadir MZ;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain diatasnya ;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa ( dwang soom ) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## **Dalam Rekonsensi ;**

- Menolak gugatan penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpersi ;

## **Dalam Konpersi dan Rekonsensi ;**

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpersi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp. 2.519.000,- (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

N. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah dimintakan Banding oleh **H. Syamsuddin Ibrahim (Penggugat)** kepada Pengadilan Tinggi Riau, adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/PDT/2010/PTR Tanggal 02 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

halaman 31 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/PDT/G/2009/PN.BKN Tanggal 26 April 2010 yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

O. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah dimintakan Kasasi oleh **H. Syamsuddin Ibrahim (Penggugat)** kepada Mahkamah Agung RI, adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 190 K/PDT/2012 Tanggal 24 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI ;**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
**H. SYAMSUDDIN IBRAHIM** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

P. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/PDT/2012 Tanggal 24 Juli 2012 telah diajukan juga Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Penggugat (Syamsuddin Ibrahim), dan Majelis Hakim PK tetap menolak permohonan PK Syamsuddin Ibrahim (Penggugat) sebagaimana amar putusan PK No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 32 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut, menyatakan sah secara hukum tanah dalam Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN adalah milik Tergugat I dan menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981, dan **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM** tidak lagi berhak atas tanah sesuai dengan bukti kepemilikannya yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

R. Bahwa atas tanah yang sah secara hukum milik Tergugat I tersebut oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan surat Penetapan Nomor : 04/Pdt-Eks/ 2014/PN.BKN. Jo. No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 6 Nopember 2014 dan melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana Surat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04/Pdt-Eks/2014/PN.BKN. Jo. No. 35/Pdt.G/2009/ PN.BKN tanggal 02 Desember 2014 surat Penetapan Nomor : 04/Pdt-Eks/2014/PN.BKN. Jo No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 21 September 2015 untuk melaksanakan eksekusi, dan pada tanggal 19 November 2015 Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan - Pts/2014/PN.BKN Jo. No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN.

4. Bahwa ~~sehubungan~~ dengan dalil gugatan Penggugat *aquo* yang menyatakan dasar kepemilikan Penggugat di dapat dari Amhar Hamzah, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim perkara dahulunya (No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN) dan menyatakan dasar kepemilikan Penggugat yang berasal dari Amhar Hamzah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 pada halaman 33 strip (-) 1 :

*"Bahwa, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita, karena masih sejalan dengan prinsip yang dimintakan dalam tuntutan tersebut,*

*halaman 33 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap SKGR No.Reg Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II), SKGR No.Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) dan Akta Jual Beli No.4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Drs.Maimanah (Tergugat III), dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum**. Sedangkan, untuk Sertipikat Hak Milik No.03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik No.6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra.Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H.Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997, haruslah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;”.

Berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan secara hukum bagi Penggugat *aquo* menyatakan dasar hukum Penggugat terhadap dasar kepemilikan tanah sah dan terhadap tanah objek perkara *aquopun* sudah dilaksanakan eksekusi dan telah dikuasai oleh Tergugat I, disamping itu bukti kepemilikan Penggugat di dapat dari Amhar Hamzah juga telah di batalkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum dalam perkara lain yang diajukan oleh HAENIM KADIR sebagaimana putusan perkara Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN dan juga Perkara yang diajukan oleh NURLIA sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN.

5. Bahwa atas tanah yang telah dieksekusi oleh PN. Bangkinang tersebut dan juga telah dikuasai oleh Tergugat I, atas hal tersebut berbagai macam cara iktikad tidak baik telah dilakukan oleh Penggugat *aquo* **untuk mendapatkan kembali tanah yang bukan miliknya secara hukum diantaranya** adalah :

- 1) Bahwa Penggugat telah membuat surat hibah atas SHM No.03/1992 kepada Saudari DASWATI, kemudian Saudari DASWATI mengajukan gugatan perlawanan kepada Tergugat I sebagaimana Perkara Perdata No. 38/Pdt-Plw/2014/PN.BKN jo Perkara No. 186/PDT/2015/PT.PBR, yang

halaman 34 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian amar putusan perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim PN

Bangkinang/ PT Pekanbaru.

- 2) Bahwa Penggugat telah juga membuat surat hibah atas SHM No.6183/1990

kepada Saudara HARMEN, kemudian Saudara HARMEN mengajukan gugatan perlawanan kepada Tergugat I sebagaimana Perkara Perdata No.

37/Pdt-Plw/2014/PN.BKN jo Perkara No. 185/PDT/2015/PT.PBR, yang

kemudian amar putusan perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim PN

Bangkinang/ PT Pekanbaru.

- 3) Bahwa Penggugat Mengajukan gugatan perlawanan terhadap Tergugat I di

pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana perkara Nomor 56/ Pdt.Plw./

2015/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Nomor : 157/PDT/2016/PT.PBR tanggal 31 Januari 2017, kemudian amar

putusan perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim PN Bangkinang dan

dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru.

- 4) Melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort Kampar sebagaimana Laporan

Polisi No. LP/64/III/2015/Riau/Res Kampar tanggal 04 Maret 2015 tentang

dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu.

- 5) Diduga memerintahkan orang lain untuk memindahkan serta melakukan

pengrusakan terhadap pagar beton batas tanah milik Tergugat I dan juga

pagar beton batas tanah sempadan Tergugat I yaitu tanah Haenim Kadir, hal

ini telah dilaporkan oleh sempadan tanah milik Tergugat I sebagaimana

Laporan Polisi ke Polda Riau No. STPL/617/XII/2018/SPKT/Riau tanggal 1

Desember 2018.

6. Bahwa benar Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resort

Kampar atas dugaan menggunakan surat palsu sebagaimana Laporan Polisi

No. LP/64/III/2015/Riau/Res Kampar tanggal 04 Maret 2015 yaitu terhadap surat

Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 sebagaimana yang

di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 14.

halaman 35 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas laporan yang dibuat oleh **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM** di Kepolisian Resort Kampar, perkaranya tersebut sampai ketingkat pengadilan dan **Tergugat I ditetapkan sebagai Terdakwa.**
8. **Bahwa Penggugat (H. SYAMSUDDIN IBRAHIM)** maupun Kuasa Hukumnya telah melihat dan mengetahui Surat Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 itu **dari tahun 1999**, dan Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 ini **telah digunakan oleh Tergugat I/Terdakwa sebagai bukti Surat di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 1999 (Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21/PDT-G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000 halaman 62)**, yang berarti sesuai dengan Pasal 79 KUHPidana, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terdakwa terhitung sejak bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I/Terdakwa dalam perkara Perdata No. 21/PDT-G/ 1999/PN.BKN yaitu **pada tahun 1999**. Apabila dihitung sejak laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Pelapor (**H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**) Tahun **2015** sebagaimana Laporan Polisi No. LP/64/III/2015/Riau/Res Kampar tanggal 04 Maret 2015 di atas, telah **Daluwarsa** karena telah diketahui oleh Saksi pelapor (Syamsuddin Ibrahim) ataupun **telah digunakan oleh Tergugat I/Terdakwa dalam perkara perdata melawan Pelapor H. Syamsuddin Ibrahim dari perkara pertama sejak tahun 1999 s/d 2015 (16 tahun).**
9. Bahwa atas Eksepsi yang Kami ajukan **telah diputus** oleh Majelis Hakim sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 525/Pid.B/2015/PN.BKN pada tanggal 02 Februari 2016**, dengan amar Putusan yaitu :

### MENGADILI

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :21/PDT-G/1999/PN.BKN tanggal 24 Agustus 2000;

halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 33/Pdt/2001/PT.R tanggal 9 Juli 2001;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No.1842K/Pdt/2002 tanggal 14 Maret 2003 ;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 241 PK/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005;
- Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 ;
- Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 051/MH/IV/SRT/2015 kepada Penyidik Polres Kampar ;
- Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 061/MH/VI/SRT/2015) kepada Penyidik Polres Kampar ;
- Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 166/MH/XI/SRT/2015 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang;
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 203/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/PDT/2013 tanggal 24 Juli 2013;
- Penetapan untuk melaksanakan Sita Eksekusi Nomor : 04/Pdt.Eks/2014/PN.BKN. Jo Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 6 Nopember 2014 ;
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 04/Pdt-Eks/2014/PN.BKN. Jo Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 02 Desember 2014 ;
- Penetapan untuk melaksanakan Eksekusi Nomor : 04/Pdt-Eks/2014/PN.BKN. Jo Nomor: 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 21 September 2015 ;
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Jo Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 19 November 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 525/Pid.B/2015/PN.BKN tanggal 02 Februari 2016 ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Perlawanan dan mengajukan Memori Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Perlawanan dari Penuntut Umum di atas **telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tinggi** pada Pengadilan Tinggi

halaman 37 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sebagaimana **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru**

**No.72/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 18 April 2016** dengan amar Putusan :

## MENGADILI

- Menerima pernyataan Perlawanan dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Februari 2016 Nomor : 525/Pid.B/2015/PN.BKN yang dilawan tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

11. Bahwa atas laporan polisi dari Penggugat (Syamsuddin Ibrahim) terhadap Tergugat I tersebut yang telah diproses sampai tingkat Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sesuai Surat Keterangan No. 02/Panitera/2016/PN.BKN dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Mei 2016.
12. Bahwa kemudian terhadap perkara yang sama lagi dan juga terhadap berkas yang sama, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkinang, MENAIKKAN/MENGAJUKAN KEMBALI perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ke Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor : B-68/N.4.16/ Ep.2/ 01/2017 tanggal 22 Februari 2017, dan DITERIMA oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam Perkara Pidana No. 63/Pid.B/2017/PN.BKN, terhadap Terdakwa/Subjek Hukum yang sama (NELITA binti MUHAMMAD NUR (Alm) Als Si NEL), Dakwaan yang sama Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Pelapornya sama H. SYAMSUDDIN IBRAHIM, serta berkas pemeriksaan saksi-saksi, Ahli maupun berkas pemeriksaan Tersangkanya juga sama dengan Perkara Pidana No. 525/Pid.B/2015/PN.BKN Jo. No. 72/PID.B/2016/PT.PBR (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang artinya berkas yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang dijadikan lagi sebagai dasar oleh Kejaksaan untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa /Tergugat I.

halaman 38 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Majelis Hakim PN Bangkinang telah membacakan **Putusan No. 63/Pid.B/2017/PN.Bkn**, yang dalam amar putusannya Menyatakan Terdakwa NELITA als NEL binti MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu”, *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELITA als NEL binti MUHAMMAD NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun*”,. Atas Putusan Majelis Hakim di atas, Penasihat Hukum Terdakwa/Tergugat I pada hari itu juga telah Menyatakan Banding.
14. Bahwa atas banding yang diajukan oleh Terdakwa/Tergugat I ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Majelis Hakim Tinggi memutus perkara tersebut dengan menyatakan perkaranya **Ne Bis In Idem** dengan perkara Perkara Pidana No. 525/Pid.B/2015/PN.BKN Jo. No. 72/PID.B/2016/PT.PBR, serta juga menyatakan perkara-nya **telah DALUWARSA**, hal ini termuat dalam amar Putusan No. 208/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 22 Nopember 2017 :

### MENGADILI ;

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Kewenangan atau Hak Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Nelita Binti Muhammad Nur (Alm) Alias Si Nel hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

halaman 39 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 187 K/Pid/2018 tanggal 26 April 2018 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan menghukum Terdakwa/Tergugat I dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 16 yang menyatakan pada intinya "*Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 yang menjadi alat bukti yang termuat dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah putusan keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak mengikat kepada tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 6183/1990 dan SHM No. 03/1992*" adalah dalil yang keliru, quod non adanya putusan pidana terhadap Tergugat I tentang menggunakan surat palsu sehubungan tanda-tangan yang ada pada surat jual beli yaitu tanda-tangan Kepala Desa Abdul Rahman sebagai salah seorang SAKSI yang menyatakan tanda-tangan tersebut bukanlah tandatanganannya, maka hal tersebut tidaklah serta merta membatalkan kepemilikan Tergugat I atas objek perkara. Karena jelas Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. No. 203/Pdt/2010/PTR Jo. No. 190 K/Pdt/2012 Jo. No. 600 PK/PDT/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak hanya mempertimbangkan bukti akta jual beli tersebut saja juga mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi fakta, tentang kebenaran adanya transaksi jual beli tanah, dan penguasaan tanah serta pemilik awal tanah tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. No. 203/Pdt/2010/PTR Jo. No. 190 K/Pdt/2012 Jo.

halaman 40 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 600 PK/PDT/2014 halaman 29 alinea ke 2 yang juga pertimbangan tersebut dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Tinggi serta Mahkamah Agung RI, adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah:

*“Bahwa, berdasarkan P-1 Akta Jual Beli No. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 telah ternyata bahwa H. Abdul Kadir MZ telah menjual sebidang tanah kepada Liberti Mohd. Nur seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, seluas 20.000m<sup>2</sup> dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan Bastian sepanjang 200 m, sebelah timur berbatas dengan jalan umum sepanjang 100 m, sebelah selatan berbatas dengan H. Abdul Kadir. MZ sepanjang 200 m dan barat berbatas dengan belukar kosong sepanjang 100 m.*

*-Bahwa selanjutnya saksi M. Tjandra Darmono dan Haenim Kadir, SE., Msi menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang sekarang terletak di jalan pandau Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar yang merupakan tanah yang di beli oleh Liberti dari H. Abdul Kadir MZ berdasarkan Akta jual Beli sebagaimana Bukti P-1. Tanah tersebut sebelumnya di peroleh oleh H.Abdul Kadir MZ dengan membuka tanah pada tahun 1975/1976 dan baru pada tahun 1977 dimintakan surat kepemilikannya, sebagaimana bukti P-2. Lebih lanjut, saksi Hainim Kadir, SE., Msi menerangkan bahwa sebelum tanah tersebut di buka dan di olah oleh H.Abdul Kadir MZ yang merupakan ayah saksi sendiri, tanah tersebut masih berupa hutan.*

*-Bahwa, Tergugat I maupun saksi para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Tergugat I....dst”*

Bahwa hal tersebut membuktikan kepemilikan Tergugat I jelas yaitu berasal dari

halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Kadir MZ yang telah membuka lahan dahulunya berupa hutan, kemudian H. Abdul Kadir MZ telah menjual lahan yang suratnya atas namanya sendiri kepada orangtua Tergugat I dan sebagian lainnya tetap dikuasainya yang dibuatkan atas nama anak H.Abdul Kadir MZ yaitu Haenim Kadir sebagaimana Surat Keterangan Pengolahan Tanah / Belukar Kosong Nomor 231/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977 atas nama Haenim Kadir.

16. Bahwa perkara Pidana terhadap Nelita (Tergugat I) sangatlah diluar kewajaran Hukum Acara Pidana dan Hukum Pembuktian, karena yang diajukan sebagai bukti bahwa Surat Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 tersebut Palsu hanya mengacu kepada **satu tanda tangan SAKSI Jual beli yaitu tanda-tangan ABDUL RAHMAN** yang diduga palsu sementara ABDUL RAHMAN **tidak pernah dihadirkan dan diperiksa sebagai SAKSI di PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**. Sementara tanda-tangan penjual ABDUL KADIR MZ, Pembeli Sdri. LIBERTY (orangtua Tergugat I) dan Pejabat Pembuat Akta Jual Beli yaitu Camat Siak Hulu yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sdr Drs. MARZUKI DARWIS adalah tanda-tangan yang Benar dan Asli, artinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum karena penjual merasa benar telah menjual tanahnya, pembeli juga merasa telah membayar dari harga jual beli, sementara pejabat yang menyaksikan Proses jual beli benar adalah pejabat PPAT/merangkap Camat Siak Hulu pada waktu itu, sudah seharusnya dengan mengacu pada putusan pidana sdr Nelita (Tergugat I) **tidak dapat dilakukan pembatalan jual beli dan atau dianggap tidak sah transaksi jual beli tersebut**.

17. Bahwa Kami melihat Putusan pidana Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn yang menyatakan Sdr Nelita bersalah menggunakan surat Palsu, akan tetapi oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor : 208/PID.B/2017/PT.PBR yang menyatakan perkara tersebut **NEBIS IN IDEM dan DALUWARSA**, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di anulir oleh Putusan

halaman 42 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung yang pada pokoknya tanpa mempertimbangkan dengan benar hukum bukti-bukti dan hukum acara pidana, malah menyatakan sdri. Nelita bersalah telah melakukan tindak Pidana menggunakan surat Palsu, oleh sebab itu Kami sangat merasa terzolimi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 187 K/PID/2018 tanggal 26 April 2018 yang akan kami ajukan Peninjauan Kembali atas Putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini salinan putusan belum turun sampai ke Pengadilan Negeri Bangkinang, walaupun Kami telah menyurati Mahkamah Agung sebanyak 4 (empat) kali agar putusan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat *aquo* dalam gugatannya pada halaman 5 poin 17 yang menyatakan pada intinya “Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 adalah Akta Palsu dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah putusan keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup maka akibatnya Penggugat kehilangan hak atas kepemilikan tanah sesuai SHM No. 6183/1990 dan SHM No. 03/1992” adalah dalil yang keliru, karena dasar hak Penggugat ataupun terhadap bukti kepemilikan Penggugat yang bermula dari alas hak yang tidak sah secara hukum telah dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. No. 203/Pdt/2010/PTR Jo. No. 190 K/Pdt/2012 Jo. No. 600 PK/PDT/2014, adapun pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tersebut sebagaimana halaman 30 alinea 1 dan halaman 31 :

halaman 43 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





*"Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang di ajukan oleh Tergugat I terkait dalil jawabannya sebagai berikut :*

- *Bahwa, berdasarkan bukti T.1 – 4 berupa sertipikat hak milik No. 6183/1990 telah ternyata bahwa tanah seluas 19.995 M2 yang terletak di Desa Baru , Kec. Siak Hulu, Kab Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatasan dengan M. Sani, sebelah barat berbatasan dengan Hamzah/M. Sani, sebelah selatan berbatasan dengan A. Aziz sebelah timur berbatas dengan Jalan Karya III berdasarkan Akta Jual Beli/ Pejabat PPAT No. 925/SH/1997, tanggal 23 Juli 1997 merupakan milik Syamsuddin Ibrahim (Tergugat I), yang sebelumnya hak milik dari Maymanah (Tergugat III).*
- *Bahwa berdasarkan bukti T.I-5 berupa sertipikat hak milik No. 03/1992 telah ternyata bahwa tanah seluas 19.995 M2 yang terletak di Desa Baru , Kec. Siak Hulu, Kab Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatasan dengan Hamzah, sebelah barat berbatasan dengan Hamzah, Sani, sebelah selatan berbatas dengan Maymanah, sebelah timur berbatas dengan jalan Panca Karya berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT No. 926/SH/1997, tanggal 23 Juli 1997 merupakan milik Syamsuddin Ibrahim (Tergugat I), yang sebelumnya merupakan hak dari Drs. Amhar Hamzah (Tergugat II).*
- *Bahwa, bukti surat T.I 3 berupa Surat Djual Beli tanggal 8 Djanuari 1963 menerangkan bahwa uning telah menjual sebidang tanah perkebunan getah banyak batangnya 5000 (lima ribu) batang yang terletak di Bentah Limbat Kewalian Buluh Tjina, Ketjamatan Siak Hulu dengan batas sepadan sebelah barat berbatas dengan Djarah, timur dan utara berbatasan dengan Berahim, selatan berbatasan dengan belukar seharga Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah).*
- *Bahwa memperhatikan keberadaan bukti T.1-3 tersebut, Majelis menilai meskipun transaksi jual beli tanah sah menurut hukum, tidaklah selalu dilakukan di hadapan PPAT berdasarkan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960,*

*halaman 44 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



*tetapi setidaknya untuk tanah yang belum bersertipikat memenuhi syarat dalam hukum adat yaitu kontan dan terang. Terhadap bukti T.I-3 tersebut, dalam surat jual beli tersebut hanya dilakukan oleh para pihak dan saksi, tanpa diketahui oleh kepala desa, sehingga tidak memenuhi syarat terang. Lebih lanjut lagi, majelis menilai tidaklah dapat di pastikan bahwa apakah tanah yang telah di beli oleh Tergugat IV dan Tergugat V dari Uning sebagaimana bukti T.I-3 merupakan tanah yang sama dengan tanah yang di beli oleh Tergugat I dari Tergugat II dan III sebagaimana bukti T.1-4 dan T.I-5, apalagi Tergugat I tidaklah mengajukan bukti yang berkaitan dengan dasar perolehan tanah tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III.*

Bahwa hal ini membuktikan dasar kepemilikan Penggugat aquo berasal dari bukti yang cacat hukum yang terbit di atas tanah milik Tergugat I yang jauh hari telah dikuasai oleh Tergugat I kemudian secara melawan hukum diserobot oleh Penggugat serta Turut Tergugat, hal ini jelas bertentangan dengan hukum sesuai dengan :

- *Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan MA-RI No. 2125/K/Sip/1995 tanggal 6 Pebruari 1997 :*

*Dan semua perbuatan lainnya yang bersumber pada perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum.*

- *Yurisprudensi MA-RI dalam putusan MA-RI No. 1172/Sip/K/1971 tanggal 19 Januari 1972 :*

*Surat bukti jual beli menjadi tidak sah dan dinyatakan batal jika bukti lain yang menjadi dasarnya menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.*

19. Bahwa tidak hanya dalam Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN Jo. No. 203/Pdt/2010/PTR Jo. No. 190 K/Pdt/2012 Jo. No. 600 PK/PDT/2014 yang menyatakan bukti -bukti kepemilikan Penggugat yaitu sertipikat dan juga dasar-dasar kepemilikan Penggugat yang berasal dari AMHAR HAMZAH **tidak sah dan batal demi hukum** akan tetapi juga dalam perkara lain yang di ajukan oleh

*halaman 45 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAENIM KADIR sebagaimana perkara perdata Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN  
Tanggal 03 Mei 2010 Jo Nomor : 202/PDT/2010/PTR Tanggal 19 Januari 2011  
Jo. Nomor : 2443K/PDT/2011 Tanggal 19 Januari 2012 Jo Nomor 488  
PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014 serta bukti kepemilikan Penggugat serta  
dasar kepemilikan Penggugat juga di batalkan dalam perkara yang diajukan oleh  
NURLIA sebagaimana perkara Perdata Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN Tanggal  
16 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 34/PDT/2011/PT.R  
tanggal 6 Juli 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 810 K/PDT/2013  
Tanggal 23 Juli 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 576 PK/PDT/2014  
tanggal 23 Januari 2015

20. Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat aquo** dalam gugatannya pada halaman 5 poin 18 yang pada intinya mendalilkan “Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 adalah Akta Palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang 63.Pid.B/2017/PN.BKN Jo. Putusan Mahkamah Agung 187 K/PID/2018 maka sudah sepatutnya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum”, **karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I**, dalam putusan pidana terhadap Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 **yang dikatakan palsu adalah tanda-tangan Kepala Desa yaitu Abdul Rahman sebagai salah seorang SAKSI dalam surat tersebut**, yang menyatakan tidak pernah menanda-tangani surat akta jual beli tersebut, sementara pemilik awal yaitu Abdul Kadir yang membuka lahan pertama kali dan telah dibuatkan surat tanahnya oleh Kepala Desa Buluh Cina Mohd.Yunus pada tanggal 17 Oktober 1977 **atas nama dirinya sendiri (Abdul Kadir) dan atas nama anaknya yang bernama Haenim Kadir. Yang mana oleh Haenim Kadir dalam kesaksiannya pada putusan No.35/Pdt.G/2009/PN.Bkn halaman 22, bahwa tanah atas nama orangtuanya (Abdul Kadir) diakui benar telah dijual kepada orangtua dari Tergugat I. Tanah Haenim Kadir yang juga sempadan**

halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Tergugat I tetap dikuasai Haenim Kadir sampai saat ini, bahkan sempadan Tergugat I yang lainnya yaitu Nurlia melalui keterangan kesaksian anaknya Tjandra Darmono (lihat Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN) juga mengakui tanah-nya sampai saat ini berbatas dengan Tergugat I, berdasarkan hal tersebut *quod non* adanya putusan pidana tidaklah membatalkan kepemilikan yang sah tanah Tergugat I yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.

21. Bahwa Kami tegaskan lagi sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim perkara *aquo* bahwasanya dasar kepemilikan Penggugat *aquo* berupa **SHM No. 6183/1990 dan SHM No. 03/1992** tidak hanya di batalkan oleh putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, akan tetapi sertifikat dan dasar kepemilikan Penggugat *aquo* juga telah dibatalkan oleh putusan perkara lain sebagaimana perkara perdata Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN Tanggal 03 Mei 2010 Jo. Nomor : 202/PDT/2010/PT.R Tanggal 19 Januari 2011 Jo. Nomor : 2443K/PDT/2011 Tanggal 19 Januari 2012 Jo. Nomor 488 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014 yaitu atas perkara gugatan yang juga diajukan oleh Sempadan/batas tanah Tergugat I yang kepemilikan Penggugat waktu itu berdasarkan sertifikat tersebut telah masuk juga kedalam objek tanah sempadan Tergugat I yaitu Saudara Haenim Kadir.

halaman 47 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara

Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN Tanggal 03 Mei 2010 adalah :

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara
4. Menyatakan surat – surat tersebut dibawah ini :
  - a. **SKGR No.Reg.Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) Akta Jual Beli No. 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.**
  - b. **Sertipikat Hak Milik No. 03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik No. 6183/1990 tanggal 1 Nopember 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997 tidak berkekuatan hukum.**
5. Menyatakan sah dan dan berharga Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong Nomor 231/IX/2/1997 tertanggal 17 Oktober 1997 atas nama Penggugat;

halaman 48 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain diatasnya ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## II. Dalam Rekonpensi ;

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ;

### Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 2.889.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

23. Bahwa putusan pengadilan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut di kuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 202/PDT/2010/PTR Tanggal 19 Januari 2011 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2443K/PDT/2011 Tanggal 19 Januari 2012 Jo putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 488 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014, hal tersebut menunjukkan kepemilikan Penggugat berdasarkan **SHM No. 6183/1990 dan SHM No. 03/1992** tidak saja hanya di batalkan oleh perkara Nomor : 35/PDT/G/2009/PN.BKN sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi dasar kepemilikan Penggugat juga dibatalkan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN.

24. Bahwa terhadap SHM No. 03/1992 atas nama Penggugat *aquo* beserta dasar-dasar kepemilikan Penggugat **tidak hanya dalam perkara Nomor : 35/PDT/G/2009/PN.BKN dan Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum sertifikat tersebut juga di batalkan oleh putusan lain sebagaimana putusan perkara Perdata Nomor :**

halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**33/PDT.G/2009/PN.BKN** Tanggal 16 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 34/PDT/2011/PT.R tanggal 6 Juli 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 810 K/PDT/2013 Tanggal 23 Juli 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 576 PK/PDT/2014 tanggal 23 Januari 2015 bahwa perkara tersebut diajukan sehubungan diajukan gugatan oleh Nurlia/Bastian sempadan sebelah Utara tanah Tergugat I terhadap penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat, adapun putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN Tanggal 16 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati, membangun maupun memperjual belikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Para Tergugat diatas tanah milik Penggugat, serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan surat-surat tersebut dibawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut :
  - Akta Jual Beli No. 1303/SH/1982, tanggal 18 Mei 1982 atas nama Tergugat I (Naflon Nahar);
  - Sertipikat Hak Milik 970, yang menjadi dasar Sertipikat Hak Milik No. 950 tanggal 18 Mei 1998 atas nama Tergugat I (Naflon Nahar);
  - SKGR No.Reg. Camat 824/SH/1991 tanggal 6 November 1991 atas nama **Amhar Hamzah (Tergugat VIII);**

halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 03/1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat VIII) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat VII);
  - SKGR Reg. No.743/DB/1998 tanggal 2 Desember 1998 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat II);
  - Sertipikat Hak Milik No.1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdullah (Tergugat II) SKGR No. 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama Jamilus (Tergugat III);
  - Sertipikat Hak Milik No. 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III);
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No. 22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 antara Penggugat dengan Tergugat (Hamzah);
  6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Pengugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang lain diatasnya;
  7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat atas kelalaian para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat-Tergugat dalam Konpensi;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konpensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.234.000 ( empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

halaman 51 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan dalam petitumnya *putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat sebagai pemilik **SHM No. 6183/1990 dan SHM No. 03/1992** karena sertifikat tersebut tidak hanya di batalkan dalam perkara perdata Nomor : 35/PDT/G/2009/PN.BKN akan tetapi dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum juga dalam perkara Nomor : 34/PDT/G/2009/PN.BKN serta perkara perdata Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.BKN yang semua perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

25. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 poin 19 dan 20 tentang semua kerugian Inmaterill karena permintaan ganti rugi tersebut tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti-bukti menurut hukum, sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada alasan-alasan di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, *quod non* adanya putusan pidana akan tetapi sejarah kepemilikan tanah Tergugat I jelas, dengan demikian maka sudah sepantasnya tuntutan ganti rugi inmaterill yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I di tolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* karena tidak memiliki dasar hukum, mengada-ada, hanya mengira-ngira kerugian tanpa ada perincian dan bukti yang jelas, hal ini sejalan dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus*

*halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang*

*ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03

September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/SIP/1970 tanggal 16

Desember 1970 menyatakan bahwa “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian–kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo*:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan atau

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. GUGATAN *NE BIS IN IDEM***

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2019 terkualifikasi sebagai gugatan ***ne bis in idem***;
2. Bahwa mengenai gugatan ***ne bis in idem*** dapat ditinjau dari:

halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Objek perkara a quo** yang dijelaskan oleh Penggugat dalam **Posita Gugatan Poin 1 Halaman 3** “Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau berdasarkan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992...”;
- b) **Alasan perkara a quodalam Posita Gugatan Poin 6 Halaman 4** yang mana telah terjadinya tumpang tindih penguasaan objek perkara a quo antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- c) **Pihak-pihak dalam perkara a quosebagaimana uraian gugatan Halaman 1-2** adalah SYAMSUDIN IBRAHIM mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap NELITA dan DONNA FITRI;
3. Bahwa objek, alasan, dan para pihak dalam perkara a quo **sama dengan** objek, alasan, dan para pihak dalam **Perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN Bkn jo. 203/PDT/2010/PT.PBR jo. 190 K/PDT/2012jo. 600 PK/PDT/2014** Sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam **Posita Poin 2 Halaman 3** “Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang karena sudah pernah diperiksa dan diputus oleh MA dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata PK Nomor: 600 PK/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015.”
4. Bahwa **Pasal 1917 KUHPerdata** menerangkan mengenai unsur-unsur suatu gugatan yang terkualifikasi **ne bis in idem** diantaranya “..... **soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula**”;
5. Bahwa dalam praktiknya, berdasarkan **Yurisprudensi** berikut:
  - a) **Putusan Mahkamah Agung No. 647K/sip/1973** menyatakan bahwa “Ada atau tidaknya asas **ne bis in idem** tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, **melainkan objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai**

halaman 54 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



*kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;*

- b) **Putusan Mahkamah Agung No.588K/Sip/1973** menyatakan bahwa  
“Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil  
gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya  
yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, **seharusnya  
gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima...**”;
6. Bahwa hal yang demikian selaras dengan adagium hukum yang berbunyi  
“**exception res judicata (exceptie van gewijsde zaak)**” artinya **terhadap  
perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali**;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sungguh beralasan bahwa Gugatan yang  
diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2019, terkualifikasi sebagai  
gugatan **ne bis in idem**, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang  
Terhormat untuk menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima  
(niet onvankelijk verklaard)**;

#### **B. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formil** suatu gugatan  
karena surat gugatan penggugat tidak jelas/kabur;
2. Bahwa yang menjadi dasar Turut Tergugat V berpendapat bahwa gugatan  
perkara **a quo** kabur dikarenakan Penggugat **tidak menjelaskan fundamentum  
petendi** perbuatan melawan hukum bagi Turut Tergugat V;
3. Bahwa baik dalam uraian perbuatan melawan hukum Surat Gugatan perkara **a  
quo**, Penggugat tidak menjelaskan adanya tidak kesesuaian hubungan antara  
peristiwa ataupun kejadian hukum dengan ketentuan ataupun dasar hukum bagi  
Turut Tergugat V;
4. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 616  
K/Sip/1973** menyatakan “**Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,  
walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya  
dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak**

halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan dasar dan alasan dari pada gugatannya itu, maka gugatan haruslah ditolak.”;*

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sungguh beralasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan **Gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**;

Maka berdasarkan segala yang telah kami uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XVIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

atau

*Ex aequo et bono ex merito justitiae.*

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik nya tertanggal 15 Maret 2019, selanjutnya untuk Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 05 September 2019 dan Turut Tergugat V telah pula mengajukan duplik tertanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018 tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan negeri Bangkinang Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Bkntanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;

halaman 56 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Kecamatan Siak Hulu Nomor: 590/PEM/SH/264 tanggal 06 Oktober 2015 perihal Klarifikasi terhadap AJB No. 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 53/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 20 April 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT.G/2009/PN.Bkn, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/PDT.G/2012/PN-MBO, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Pdt/2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Mahkamah Agung Nomor : 1 PK/Pdt/2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 16/PDT.G/2017/PN-MBO, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183 atas Nama Samsudin Ibrahim, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03 atas Nama Samsudin Ibrahim, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB P2) Kampar Nomor SPPT/NOP: 14.06.080.012.020.0359.0 tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB P2) Kampar Nomor SPPT/NOP: 14.06.080.012.020.0360.0 tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 57 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAFLI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SYAMSUDIN IBRAHIM;
- Bahwa saksi tinggal di Pandau Jaya di depan Kantor Desa Baru;
- Bahwa setahu saksi, saksi tinggal di lokasi tanah SYAMSUDIN IBRAHIM namun saksi tidak kenal dengan SYAMSUDIN IBRAHIM;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan PAK ARMEN;
- Bahwa menurut PAK ARMEN kepada saksi, bahwa PAK ARMEN adalah sebagai Kuasa di sana sehingga PAK ARMEN memberikan saksi untuk menempati lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Nomor sertifikat kepemilikan atas nama Syamsudin Ibrahim tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 sertifikat;
- Bahwa saksi tinggal di depan Kantor Kepala Desa dan di tempat tersebut dulu ada bengkel di tengah tetapi setelah adanya eksekusi bengkel tersebut saksi pindahkan setelah ada pemagaran;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pemagaran menggunakan seng pada tahun 2015 pada saat eksekusi;
- Bahwa sebelum eksekusi tahun 2015 bengkel tersebut sudah ada di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut lebih kurang selama 5 tahun sebelum dilakukan eksekusi;
- Bahwa selain pagar seng ada juga pagar tembok di tanah tersebut;
- Bahwa setelah eksekusi saksi melihat paling belakang ada pagar tembok;
- Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi saksi keluar dari tanah tersebut dan tidak tinggal di sana;
- Bahwa kemudian saksi masuk lagi ke tanah tersebut 3 bulan setelah eksekusi dan saksi membuat bengkel lagi paling ujung;

halaman 58 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk dan membuat bengkel di sana atas perintah PAK ARMEN;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah tersebut berperkaranya dengan pihak ketiga lainnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka pagar di belakang dengan pagar yang di samping tersebut;
  - Bahwa PAK ARMEN tidak pernah cerita kepada saksi bahwa PAK ARMEN ada menerima hibah dari SYAMSUDIN IBRAHIM;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal muasal SYAMSUDIN IBRAHIM mendapatkan tanah dari mana;
  - Bahwa saksi menempati tanah tersebut atas izin dari PAK ARMEN;
  - Bahwa setahu saksi PAK ARMEN adalah kuasa dari SYAMSUDIN IBRAHIM;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat kuasanya;
2. Saksi **ARI JUMARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik SYAMSUDIN IBRAHIM;
  - Bahwa saksi diminta tolong oleh orang Kantor Desa untuk mengurus PBB tanah SYAMSUDIN IBRAHIM tersebut;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya serabutan;
  - Bahwa saksi mengurus PBB tersebut di Kantor Dispemda Bangkinang;
  - Bahwa sertifikat yang saksi urus ada sebanyak 3 sertifikat;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan tanah milik SYAMSUDIN IBRAHIM tersebut, saksi hanya sekedar diminta tolong untuk mengurus PBB;
  - Bahwa saksi pernah membuat pasar kaget atau pasar malam di tanah tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah tersebut bersengketa, namun belakangan ini baru saksi tahu bahwa tanah tersebut bersengketa;

halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa setelah adanya eksekusi;
  - Bahwa saksi pernah dengar ada tanah SYAMSUDIN IBRAHIM sebagian yang bersengketa atas nama NELITA;
  - Bahwa saksi tahu informasi tersebut dari Pegawai di kantor Desa;
  - Bahwa saksi kenal dengan PAK RAMLIS adalah pegawai Kantor Camat Siak Hulu;
  - Bahwa sampai sekarang PAK RAMLIS tersebut masih tetap bekerja di Kantor Camat Siak Hulu;
  - Bahwa saksi pernah bercerita dengan PAK RAMLIS masalah tanah di situ apakah mengenai AJB;
  - Bahwa saksi mengurus PBB tanah milik SYAMSUDIN IBRAHIM tahun 2005 atau 2006;
  - Bahwa saksi mengurus PBB tersebut sebelum adanya eksekusi;
  - Bahwa saksi tidak tahu asal muasal SYAMSUDIN IBRAHIM dapat tanah dari mana;
3. Ahli **Dr. SURAHMAN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pertama-tama harus kita pegang bahwa Hakim atau putusan Pengadilan Negeri ini kalau kita lihat dari ketatanegaraan itu termasuk bagian pemerintahan dalam arti yang luas satu asas yang fundamental dalam hukum administrasi itu asas pragmatik setiap tindakan pejabat Tata Usaha Negara itu selalu dianggap sah sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya sampai pada putusan Kasasi dan bahkan sampai pada putusan Peninjauan Kembali dan sampai Eksekusi dan sampai Putusan Pengadilan ini tetap dianggap sah jadi putusan ini legalitasnya tetap ada, legitimasinya juga tetap ada sampai hari ini posisi satu berkaitan dengan putusan Pengadilan ada tapi pada posisi lain ada dokumen yang

halaman 60 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar dalam proses sengketa perdata yang mengindikasikan berdasarkan putusan Pengadilan bahwa dokumen itu adalah palsu dengan demikian putusan pengadilan pidana ini tidak serta merta membatalkan putusan Pengadilan Perdata tetapi apa terjadi legalitas putusan Pengadilan perdata tidak juga dan legitimasi putusan perdata itu sudah terganggu dengan adanya putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan dokumen yang menjadi dasar sebagai alas hak untuk memenangkan perkara itu sudah mulai kehilangan legitimasi kenapa karena yang dijadikan dasar untuk bersengketa di Pengadilan Perdata adalah AJB, kemudian AJB itu terbukti kemudian berdasarkan informasi itu mengandung kepalsuan dengan demikian bahwa dengan adanya kepalsuan itu maka substansi dari pada putusan Pengadilan perdata ini sudah mulai digugat kembali dengan adanya kepalsuan itu kalau kita lihat soal keabsahan tindakan dalam Pemerintahan ada 3 aspek yaitu :

1. Hal yang berkenaan dengan wewenang;
3. Hal yang berkenaan dengan prosedur;
4. Hal yang berkenaan dengan substansi;

Kalau kita bicara tentang kewenangan hati dengan memutus perkara ini kita tidak persoalkan lagi sah kewenangan itu digunakan prosedur itu juga sah digunakan sejarah substansi juga sampai pada putusan PK itu juga sah digunakan tetapi kehadiran putusan pidana yang mengatakan bahwa AJB yang salah itu maka sudah mulai dipersoalkan bahwa sejarah substantif putusan Pengadilan Perdata itu sudah mulai harus dipersoalkan kembali karena ternyata dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti dalam proses dipersidangan itu ternyata mengandung kepalsuan atau mengandung kecacatan secara hukum sehingga kaca mata hukum administrasi sudah mulai dipersoalkan bahwa legitimasi sebenarnya putusan ini sudah mulai kehilangan pada saat terbukti putusan pidana itu, yang menjadi persoalan

*halaman 61 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita putusan pidana itu tidak serta membatalkan putusan perdata oleh karena itu persoalan yang kita harapkan bahwa setelah legitimasi putusan itu khilaf maka legalitas putusan itu juga sudah harus dipersoalkan dan kewenangan untuk mempersoalkan atau memutus tentang legalitas itu ada pada Majelis Hakim tidak pada siapa-siapa tetapi ada pada Majelis Hakim itu.

- Bahwa yang pertama ingin Ahli sampaikan bahwa soal legalitas itu menjadi persoalan kenapa persoalan legalitas itu, karena apapun yang kita lakukan itu berkenan dengan keabsahan, pernah suatu ketika sucipto harahap dia menulis dibukunya tentang hukum progresif orang mengatakan tentang tertib atau tidak tertib itu ada 2 sudut yang bertolak belakang, tapi ternyata dalam perjalanan waktu kita temukan bahwa antara tertib dan tidak tertib itu susah dicari batasnya kenapa sampai Ahli katakan itu, fakta infirid ini mengindikasikan mungkin sejak awal ini menjadi persoalan salah pintu barang kali kenapa Ahli katakan begitu karena kehadiran SHM itu kan digugat ke PTUN dulu menyatakan bahwa ini sah kenapa seharusnya hak dulu yang dipersoalkan sementara SHM ini tidak dipersoalkan legalitasnya itu yang Ahli sampaikan sampai perjalanan waktu itu kita melihat bahwa sesuatu hal yang dari kaca mata hukum, bahwa hukum itu ada aneh dipandang dari sisi teori hukum kenapa sudah dieksekusi ini barang tetapi SHM tidak pernah dibatalkan sebagai suatu alas hak yang sah, sehingga Ahli melihatnya bahwa ada tidak ketertiban hukum yang kemudian muncul eksekusi sekarang sudah dilakukan tetapi SHM tidak dibatalkan atau tidak diserahkan berkenaan pelaksanaan eksekusi itu sehingga Ahli menyatakan bahwa legalitas putusan perdata itu sampai hari ini sah tetapi legatimasinya sudah mulai kehilangan sejarah adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa dokumen AJB yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan itu ternyata mengandung kepalsuan;

halaman 62 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Ahli sudah katakan bahwa hadirnya putusan pidana itu tidak serta merta membatalkan putusan perdata, asas hukum juga menyatakan bahwa siapa yang membuat suatu keputusan maka dia juga yang mempunyai kewenangan untuk mencabutnya jadi putusan Pengadilan ini hanya bisa dicabut dengan putusan Pengadilan atau bisa dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang berkenan untuk itu;
- Bahwa kedua soal *Nebis In Idem* ini kalau kita lihat sejarahnya ini hanya berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum supaya suatu kepastian hukum itu bisa dicapai tidak berlarut-larut proses peradilan itu kemudian dilahirkan suatu asas yang namanya *Nebis In Idem* untuk menjamin agar dalam proses persidangan atau proses berperkara itu dapat mewujudkan suatu kepastian hukum tetapi dalam perjalanan waktu juga tidak cukup dengan kepastian hukum itu hadir kalau juga tidak menciptakan ketertiban dimana ketidaktertiban ini muncul bahwa fakta infiridnya sudah mnenunjukkan bahwa persidangan perdata itu dilakukan dengan menggunakan dengan dokumen yang Ahli sebut saja palsu yang putusan pengadilan mengatakan sudah palsu sekarang mana mungkin suatu putusan Pengadilan yang sah yang adil kemudian yang keluar dari ruangan yang sangat terhormat itu kemudian yang diambil berdasarkan suatu dokumen yang tidak benar ketidakbenaran dokumen inilah yang menjadikan harus dipersoalkan kembali dan *Nebis In Idem* harus dikesampingkan untuk mengejar kemanfaatan hukum karena kalau kita bicara kepastian *Nebis In Idem* sudah bekerja didalamnya. Yang ketiga ada 3 persoalan yang mendasar ini yang mempengaruhi semua keadaan hukum yaitu 1. Ada keadaan, 2. Ada perbuatan 3. Ada peristiwa, ternyata dalam perkara ini ada keadaan yang menunjukkan bahwa harus berubah keadaan kenapa kerena ternyata formalitas yang kita lakukan dalam pembuktian dalam perkara pidana itu ternyata menggunakan dokumen palsu berarti ada keadaan *Nebis*

halaman 63 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*In Idem* harus dikesampingkan karena ada keadaan baru yang ditemukan ternyata dokumen itu palsu, yang kedua ada perbuatan karena keadaan ini palsu kemudian perbuatan itu mengindikasikan bahwa ada perbuatan paling tidak kalau kita mengatakan ada niat ada sesuatu dokumen yang ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atau jabatan untuk itu sehingga karena ia tidak ditandatangani oleh orang yang memiliki kewenangan jabatan untuk itu, maka demi hukum sebenarnya barang ini menjadi harus dibatalkan atau harus menjadi tidak sah karena dibuat oleh pejabat yang sebenarnya bukan tidak berwenang seolah-olah dianggap berwenang dan seolah-olah ada pejabat yang melakukan tindakan itu dan ternyata dalam proses persidangan terbukti bahwa orang-orang yang dianggap menandatangani dokumen itu menyangkali, sehingga dengan demikian berarti dokumen itu ada perbuatan yang memang sejak awal mengindikasikan bahwa dokumen itu berarti 2 unsur memenuhi syarat menyatakan bahwa soal *Nebis In Idem* itu tidak boleh dipegang kokoh dalam perkara ini hanya karena persoalan itu. karena ada keadaan perbuatan yang mengindikasikan bahwa soal kepastian hukum tidak boleh ditutup rapat-rapat hanya karena ada persoalan hukum yang kemudian muncul dibelakang yang menyatakan bahwa putusan pengadilan itu perlu ditinjau kembali kenapa karena ada dokumen yang dijadikan acuan di dalam memutus itu mengandung kepalsuan;

- Bahwa apabila ditemukan didalam suatu perkara yang sudah *Inkracht van gewijsde* suatu bukti baru yang diluar atau yang sebelumnya tidak ada atau belum ditemukan pada saat perkara tersebut, yang harus dilakukan oleh orang tersebut ada 2 upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;

halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ditemukan bukti baru dan sekarang prosesnya ini sudah *inkracht* putusannya berarti itu sudah tertutup upaya hukum biasa jadi yang harus diambil oleh para pihak adalah upaya hukum luar biasa;
- Bahwa pertama apakah tandatangan Ahli itu satu kesatuan dengan akta, kalau satu kesatuan dengan Akta berarti akta itu menjadi cacat karena apa yang ditandatangani yang menyangkali tandatangan yang ada dalam keahliannya itu berarti dalam suatu kesalahan artinya dengan satu kesatuan akta itu dengan tandatangan yang cacatnya orang yang mengingkari tandatangannya itu Akta itu menjadi cacat;
- Bahwa masalah jual beli itu tidak termasuk hukum administrasi tetapi termasuk dalam hukum perdata dan masalah jual beli itu bukan wewenang ahli, ahli hanya berwenang tentang hukum administrasi;
- Bahwa kalau kita bicara bahwa suatu perkara yang sama, satu objek yang sama, sesuatu hal yang kemungkinan sama juga diproses yang sama jangan diproses dalam perkara yang sama itu akan mengindikasikan bahwa kata *Nebis In Idem* itu sama dengan yang lalu atau sama dengan yang di ataskan perkaranya begitu sekarang kalau kita bicara proses *Nebis In Idem* itu kalau prosesnya sudah sama, objeknya juga sama subjeknya sama berkenan dengan sesuatu hal yang sama maka itu jangan dipersoalkan kembali itu untuk menjamin kepastian hukum;
- Bahwa Daluarsa adalah satu persoalan di dalam hukum administrasi itu pasal 55 UU No.5 tahun 1986 menyebutkan bahwa kadaluarsa didalam hukum administrasi itu 90 hari, 90 hari itu kapan? Pertama itu 90 hari sejak diterima diterimanya putusan itu bagi orang yang ikut kemudian 90 hari bagi yang berkepentingan sejak diberitahukan itulah daluarsa bagi hukum administrasi;

halaman 65 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Nebis In Idem* ini bukan cuma hanya berlaku dalam proses peradilan perdata, Pidana dan semua proses peradilan itu Asas hukum umum diberlakukan dan dalam hukum administrasi *Nebis In Idem* ini diberlakukan;
- Bahwa *Nebis In Idem* ini asas hukum umum bukan dimonopoli oleh hukum tertentu tetapi asas hukum umum;
- Bahwa apabila suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan digugat lagi yaitu objeknya sama, subjeknya sama, materi pokok perkaranya sama dan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap lagi yang kedua diajukan lagi objeknya sama, subjeknya sama itu termasuk kategori *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa Tergugat I, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 26 April 2010, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn, tanggal 02 Mei 2011 diberi tanda bukti T.1-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 190/K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 PK/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda bukti T.1-4;
5. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 04/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo Nomor: 35/PDT.G/2009/PN.Bkn tanggal 06 November 2014, diberi tanda bukti T.1-5;
6. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 04/Pdt-Eks/2014/PN.Bkn jo Nomor: 35/PDT.G/2009/PN.Bkn tanggal 02 Desember 2014, diberi tanda bukti T.1-6;
7. Foto copy Penetapan Nomor: 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.Bkn Jo Nomor: 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn, diberi tanda bukti T.1-7;

halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan penyerahan  
04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.Bkn Jo Nomor:  
35/Pdt.G/2009/PN.Bkn, diberi tanda bukti T.1-8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:  
56/Pdt.Plw/2005/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda bukti T.1-9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 157/PDT/2016/PT.PBR  
tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda bukti T.1-10;
11. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang perihal Laporan Kasasi atas  
nama H. syamsuddin Ibrahim dalam perkara perdata No.  
56/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 04 Mei 2017, diberi tanda bukti T.1-11;
12. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Akta tidak  
mengajukan Memori Kasasi Nomor: 56/Pdt.Plw/2015/Pn.Bkn Jo Nomor  
20/PDT.K/2017/PN.Bkn tanggal 27 April 2017, diberi tanda bukti T.1-12;
13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:  
38/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 08 Juli 2015, diberi tanda bukti T.1-13;
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 186/PDT/2015/PT.PBR  
tanggal 04 Februari 2016, diberi tanda bukti T.1-14;
15. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:  
37/Pdt.Plw/2014/PN.Bkn tanggal 01 Juli 2015, diberi tanda bukti T.1-15;
16. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 185/PDT/2015/PT.PBR  
tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda bukti T.1-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :  
03/Panitera/2016/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2016 , diberi tanda bukti T.1-17;
18. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:  
34/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 03 Mei 2010, diberi tanda bukti T.1-18;
19. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 202/PDT/2010/PT.R  
tanggal 19 Januari 2011, diberi tanda bukti T.1-19;

halaman 67 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2443 K/Pdt/2011 tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda bukti T.1-20;
21. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 16 Agustus 2010, diberi tanda bukti T.1-21;
22. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 34/PDT/2011/PT.R tanggal 06 Juli 2011, diberi tanda bukti T.1-22;
23. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 810 K/PDT/2012 tanggal 23 Juli 2013, diberi tanda bukti T.1-23;
24. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 21/Pdt.G/1999/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda bukti T.1-24;
25. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 33/PDT/2001/PT.R tanggal 09 Juli 2001, diberi tanda bukti T.1-25;
26. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1842 K/PDT/2002 tanggal 14 Maret 2003, diberi tanda bukti T.1-26;
27. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 241 PK/PDT/2004 tanggal 26 Oktober 2005, diberi tanda bukti T.1-27;
28. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 525/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 02 Februari 2016, diberi tanda bukti T.1-28;
29. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 72/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 18 April 2016, diberi tanda bukti T.1-29;
30. Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Panitera/2016/PN.Bkn tanggal 24 Mei 2016 , diberi tanda bukti T.1-30;
31. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Bkn tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti T.1-31;
32. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 208/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti T.1-32;
33. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pid/2018 tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti T.1-33;

halaman 68 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari kepolisian Nomor: STPL/617/XII/2018/SPKT/Riau tanggal 01 Desember 2018, diberi tanda bukti T.1-34;
35. Foto copy Surat dari kepolisian Nomor: SPDP/87/IX/2019/Reskrimum perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor atas nama Harmen Bin Saban tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti T.1-35;
36. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 80/PDT-LH/2018/PT.BNA tanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda bukti T.1-36;
37. Foto copy Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 01/AKTA.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.1-37;
38. Foto copy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 01/Akta.Pid/2019/PN.Bkn, diberi tanda bukti T.1-38;
39. Foto copy Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung R.I No. 187/K/Pid/2018 tanggal 26 April 2018 yang diajukan oleh NELITA tanggal 15 Oktober 2019 dan diketahui oleh Penasihat Hukum Pemohon PK, diberi tanda bukti T.1-39;
40. Foto copy Relas Panggilan Sidang Kepada Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Bkn Jo. Nomor:1/Akta.Pid/P.K/2019/PN.Bkn, diberi tanda bukti T.1-40;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIN**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awal pekara lahan sengketa di Pandau Permai itu ada sejak dari awal sebelum tahun 1999 sudah ada;

halaman 69 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses orang tua saksi itu sampai mediasi mencari tanah itu karena tanah itu diserobot tahun 1999 orang tua saksi itu posisinya sudah tahu bahwa tanah atas nama ibu saksi NURLIA satu hamparan dengan tanah ibu LIBERTI dan sebelah selatannya tanah HAENIM KADIR posisinya itu diduduki oleh pihak lain. Jadi tahun 1999 itu dari pihak ibu LIBERTI ada ibu NELITA, DONA FITRI terus pada HAENIM KADIR memberi kuasa kepada orangtua saksi yang bernama Bastian alias Acai untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang ini pada posisi itu orang tua saksi menerima kuasa dari pihak tanah sempadan karena posisi tanah itu satu hamparan, jadi karena posisi tanah itu satu hamparan pengajuannya bersama-sama terus proses dari tahun 1999 itu setahu saksi dari berkas yang saksi pelajari bahwa di PN pada tahun 1999 dalam pihak Penggugat di gugatannya itu diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan di PT putusannya ditolak dan Kasasi putusannya NO disitu ada pertimbangan hukumnya dari Majelis Hakim minta perkara itu dipecah menjadi 3 perkara jadi atas nama ibu saksi NURLIA, keluarga ibu Liberti, pak HAENIM KADIR sesudah tahun 2009 itu terima relaas putusan di Kasasi putusan NO terus diajukan lagi PK, di PK putusannya menguatkan putusan kasasi itu awalnya tahun 1999, tahun 2009 buka baru lagi karena putusan NO putusan pertimbangan Hakimnya itu menjadi 3 perkara akhirnya kami masing-masing memberi kuasa kepada pengacara kantor MHD. HARIS, S.H., dengan masing-masing mengajukan gugatan dari Ibu saksi, Ibu LIBERTI dan HAENIM KADIR masing-masing gugatan tersendiri menjadi 3 perkara;
- Bahwa dari ketiga perkara tersebut yaitu ibu saksi, keluarga Ibu NELITA dan HAENIM KADIR putusannya di PN, PT, Kasasi, PK putusannya gugatannya diterima atau dikabulkan dan yang salah satu pihak dari ketiga perkara itu yang menjadi Tergugatnya ada SYAMSUDIN IBRAHIM;

halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PN, PT, Kasasi dan PK ada upaya perlawanan yang dilakukan pihak ketiga dalam perkara itu untuk menghalangi eksekusi, karena sesudah ketiga perkara ini PK sudah diterima semuanya dalam proses mau eksekusi itu tahapan hukumnya itu ada pemberitahuan kepada Tergugat pada saat sita eksekusi pengosongan masing-masing pihak ada mengajukan perlawanan;
- Bahwa perlawanan itu ada diajukan DASWITA dan SYAMSUDIN IBRAHIM ada juga mengajukan perlawanan;
- Bahwa setelah putus perkara perlawanan itu telah dilaksanakan eksekusi yaitu tanah Ibu NELITA dan tanah HAENIM KADIR pada bulan November 2015;
- Bahwa sesudah dieksekusi sudah diserahkan oleh Pengadilan kepada keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dieksekusi, tanah tersebut sudah dipagar beton;
- Bahwa saksi mengetahui yaitu para tahun 2015 Syamsudin Ibrahim mengajukan perkara perlawanan di PN Bangkinang ini dengan dasar ada laporan ke Polres Kampar bahwa ada pemalsuan surat atas AJB yang dipakai oleh ibu NELITA untuk berperkara perdata;
- Bahwa putusan perkara perlawanan waktu itu adalah daluarsa;
- Bahwa dari pihak jaksa mengajukan banding ke PT Pekanbaru;
- Bahwa Putusan PT Pekanbaru saat itu adalah menguatkan Putusan PN Bangkinang;
- Bahwa Jaksa tidak ada mengajukan Kasasi dan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang ada mengeluarkan satu surat yang menyatakan bahwa perkara itu sudah *Inkracht*;
- Bahwa posisi tanah orang tua saksi itu adanya dari ketiga kapling ini tanah orang tua saksi berada di sebelah utara, disebelah selatan orang tua saksi adalah keluarga ibu LIBERTI atau ibu NELITA terus sebelah Timur tanah

halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAENIM KADIR posisi di pinggir jalan Raya Pandau Permai Desa Pandau Jaya;

- Bahwa asal muasal ibu NELITA atau orang tuannya yang bernama Ibu LIBERTI itu membeli tanah yaitu dari berkas tahun 1999 bahwa dari orang tua saksi itu dasar tanahnya itu adalah AJB terus dari keluarga ibu LIBERTI dasar tanahnya AJB dan dibeli dari alm Abdul Kadir dan HAENIM KADIR surat dasarnya tanahnya itu surat pengolahan Kepada Desa Buluh Cina;
- Bahwa selain dari pihak Daswati yang menerima hibah dari SYAMSUDIN IBRAHIM terus dari SYAMSUDIN IBRAHIM sendiri menggugat juga dengan adanya pidana itu jadi tahun 2015 sebelum eksekusi pengosongan dilaksanakan SYAMSUDIN IBRAHIM memang sudah mengajukan gugatan perlawanan tersendiri perkara perdata;
- Bahwa SYAMSUDIN IBRAHIM mengklaim bahwa ia mempunyai hak disitu dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03/Desa Baru/tahun 1992 dan punya satu sertifikat lagi No. 6183/Desa Baru/ tahun 1990 dan SYAMSUDIN IBRAHIM memiliki SHM itu bukan dari awal SYAMSUDIN IBRAHIM memiliki SHM tersebut setahu saksi dulu AJB dengan orang lain;
- Bahwa Perkara orang tua saksi No. 33/2009, Ibu NELITA No. 35/2009 dan HAENIM KADIR No. 34/2009;
- Bahwa di dalam perkara orang tua saksi yaitu ibu NURLIA No. 33/2009 salah satu amar putusannya berisi bahwa menyatakan tidak sah dan cacat hukum sertifikat No. 03/Desa Baru/1992, kalau dalam perkara Ibu NELITA menyatakan tidak berlaku dan cacat hukum sertifikat No. 03 dan No. 6183 terus di dalam perkara HAENIM KADIR No. 34 menyatakan tidak sah dan cacat hukumnya sertifikat No.03 dan No. 6183;
- Bahwa letak posisi orang tua saksi kalau dari simpang Pandau yaitu SPBU terus belok ke kanan masuk kegerbang jalan pandau permai jadi tanah yang pertama dapat adalah tanah HAENIM KADIR naik kearah SPBU habis tanah

halaman 72 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAENIM KADIR terus tanah ibu NELITA posisiya ditengah, baru kemudian tanah orang tua saksi yaitu Ibu NURLIA;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu putusan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bangkinang, ibu NELITA bersalah terbukti melakukan pemalsuan AJB dan diberikan hukuman percobaan;
- Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan PT, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dimana menyatakan bahwa ibu NELITA bersalah terbukti melakukan pemalsuan AJB dan diberikan hukuman percobaan;
- Bahwa pada tahun 1999 itu, orang tua saksi itu menerima kuasa dari pihak dari Ibu LIBERTI dan juga kuasa dari HAENIM KADIR untuk mengajukan gugatan, dan pada saat itu orang tua saksi adalah sebagai kuasa hukum saja karena orang tua saksi pada saat itu karena ingin sama-sama mengajukan gugatan karena orang tua saksi dengan HAENIM KADIR adalah memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu karena adanya Putusan Pidana yang dimana telah dinyakan palsu karena Kepala Desa yang menjadi saksi pada saat akte jual beli tahun 1981 dibuat tidak mengakui tandatangan dia di AJB tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy AJB tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca di AJB tersebut dan salah satu di AJB tersebut atas nama ABDUL RAHMAN tidak mengakui bahwa ia tidak pernah menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa ABDUL RAHMAN tersebut adalah Kepala Desa, tetapi dia tidak mengakui tandatangan tersebut tandatangan dia;
- Bahwa batas-batas tanah Ibu NELITA tersebut adalah sebelah selatan berbatas dengan HAENIM KADIR, sebelah Utara berbatas dengan BASTIAN

halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu NURLIA, sebelah timur berbatas dengan Jalan dan sebelah barat berbatas dengan Pak SYAMSUDIN IBRAHIM sekarang ini;

- Bahwa saksi tahu tanah seluruhnya sejak tahun 1990 dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada Tahun 2007;
- Bahwa Tahun 1981 ketika tanah tersebut dibeli oleh NELITA sebelah timur di situ sudah ada jalan;
- Bahwa masalah tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat ini sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi ke objeknya Tahun 1970 akhir di saat usia saksi 11 tahun saksi sudah pernah ke objek dengan orang tua saksi kondisi jalan ke daerah Pandau itu jalan dari SPBU ke arah Pandau Permai masih jalan tanah belum di aspal dan jalan besar yaitu Jalan Pasir yang dari arah lampu merah itupun masih kecil;
- Bahwa saksi tahu letak objek perkara No. 35 tersebut berada;
- Bahwa saksi juga tahu letak objek perkara ini;
- Bahwa objek kedua perkara tersebut adalah sama;

2. Saksi **FAUZI KADIR**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik ibu NELITA;
- Bahwa saksi pernah ke tempat objek tersebut;
- Bahwa HAENEM KADIR adalah adik saksi;
- Bahwa ayah saksi adalah ABDUL KADIR dan ibu saksi bernama HALIMAH sedangkan HAENIM KADIR ibunya adalah SITI ZARAH kami adalah satu ayah namun beda ibu;
- Bahwa ibu NELITA ini dapat tanahnya dari jual beli dari ayah saksi yang bernama ABDUL KADIR dengan Ibu LIBERTI pada Tahun 1981;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah itu dari jual beli tebang tebas dulu awalnya dari surat pertama tebas tebang;

halaman 74 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah ibu NELITA ini yaitu sebelah selatan berbatas dengan HAENIM KADIR, sebelah utara berbatas dengan Keluarga BASTIAN Ibu NURLIA, sebelah timur berbatas dengan Jalan dan sebelah barat berbatas dengan Pak SYAMSUDIN IBRAHIM sekarang ini;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat akte jual beli yang ditandatangani oleh orang tua saksi tersebut;
  - Bahwa HAENIM KADIR berperkara dengan SYAMSUDIN IBRAHIM;
  - Bahwa terakhir HAENIM KADIR memenangkan perkara itu dan sudah dieksekusi dan tanah tersebut sudah dipagari;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan ABDUL RAHMAN;
  - Bahwa saksi tahu nama LIBERTI M. NUR namun tidak tahu orangnya;
  - Bahwa ibu LIBERTI pernah jual beli tanah dengan orang tua saksi yaitu ABDUL KADIR;
3. Ahli **Dr. SUHENDRO, S.H, M.Hum.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa akta jual beli itu pada hakekatnya adalah perjanjian jual beli , kita berbicara perjanjian bahwa keabsahan dalam suatu perjanjian ini dasarnya adalah harus dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ada 4 syarat-syarat umum yaitu :
    1. Kata sepakat yang mengikat dirinya;
    2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. Suatu hal tertentu;
    4. Suatu sebab yang diperkenankan;Itu yang merupakan syarat sahnya umum dari pada semua perjanjian, kemudian, dalam hukum perjanjian juga dikenal asas personalitas artinya siapa yang terikat dalam perjanjian itu, itu adalah para pihak kata sepakat itu adalah kata sepakat dari pihak kalau dicontohkan tadi ada Ahli yang tidak bertandatangan didalam akta itu belum membawa akibat batalnya suatu

halaman 75 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian, karena batalnya suatu perjanjian apabila 4 syarat itu tidak dipenuhi;

- Bahwa *Nebis In Idem* itu asal katanya dari bahasa latin, *Nebis In Idem* artinya tidak ada 2 kali dalam mengadili suatu perkara yang sama. Kalau dilihat *Nebis In Idem* dalam hukum perdata ada di buku 4 pasal 1917 penerapan asas *Nebis In Idem* artinya baik subjek maupun objeknya itu sama bahkan dikatakan Pengadilannya juga sama kemudian yurisprudensi juga ada menerapkan asas *Nebis In Idem* MA juga ada menerapkan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili 2 kali artinya adalah demi kepastian hukum kalau tidak memperhatikan *Nebis In Idem* maka tidak ada kepastian hukum tidak mungkin satu perkara diulang-ulang padahal objeknya sama;
- Bahwa terhadap putusan *inkracht van gewijsde* itu upaya hukumnya Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa PK diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 disitu sudah diatur tentang tenggang waktu kapan 180 hari sejak ditemukannya novum, 180 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak adanya pemberitahuan itu, kemudian PK itu hanya bisa 1 kali menurut UU No. 14 tahun 1985 pasal 66 ayat (1) dan didalam undang-undang perubahannya juga PK tidak bisa diajukan PK kenapa atau putusan PK tidak bisa PK lagi tentang perubahan UU No. 14 tahun 1985 kenapa demikian filosofinya adalah bahwa apabila itu terjadi PK dan PK lagi berulang-ulang itu melanggar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet artinya suatu perkara harus ada akhirnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika objeknya sama, subjeknya sama, Pengadilannya sama menurut pendapat Ahli ini merupakan asas *Nebis In Idem*;

halaman 76 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ingat Pasal 1917 BW buku 4 itu juga mengatur sebagai landasan *Nebis In Idem* dan juga diatur dalam surat edaran MA dalam surat edaran ini bahkan Pengadilan ketika mengetahui itu kasus sudah *Nebis In Idem*, maka tidak perlu lagi menyidangkan kasus ini, artinya pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyetop perkara itu tidak usah disidangkan lagi yang dipandang perkara itu semua Hakim terhadap surat edaran MA ini berpedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara;
- Bahwa Pasal 1917 BW buku 4 tersebut itu mengatur bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama tuntutan harus pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Kemudian diartikan bahwa objek dan subjeknya sama itu berartisudah masuk kualifikasi *Nebis In Idem*;
- Bahwa Hibah ini adalah terjadi peralihan hak yang diatur dalam Pasal 1616 sudah dihibahkan suatu benda maka terjadi peralihan hak atas benda itu dari pemberi hibah kepada penerima hibah, dalam hibah pemberian itu dilakukan secara cuma-cuma itu yang membedakan dengan jual beli kalau jual beli diberikan untuk mendapat upah bayaran/imbalan;
- Bahwa hibah itu merupakan suatu pemberian dan diikuti oleh peralihan hak maka pemberi hibah tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap objek tersebut atau sudah berpindah sehingga tidak mempunyai kompetensi apapun terhadap objek tersebut;
- Bahwa jika yang dipandang palsu itu adalah tandatangan Ahli itu tidak menghapus hak-hak dari pembeli tidak bisa membatalkan jual beli itu, Kalau Ahli tersebut palsu tandatangannya dan akta jual belinya dihadapan PPAT tidak bisa menghapus hak pembeli karena pembeli beritikad baik harus

halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi, Akta PPAT tersebut akta autentik yang cacat itu menurut pendapat Ahli bahwa akta autentik itu bisa berubah menjadi akta dibawah tangan bukan membatalkan jual beli hanya kedudukan akta itu saja yang diubah menjadi akta dibawah tangan;

- Bahwa sertifikat itu adalah bukti hak yang terkuat itu terdapat pada Undang-Undang Hukum Agraria;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa dalam hukum Agraria sistim pendaftaran tanah di Indonesia ini kan menganut sistim positif jadi sepanjang tidak ada bukti sebaliknya ya positif tapi kalau ada bukti sebaliknya bisa ditinjau kembali sistim negatifnya berlaku;
- Bahwa AJB lahir atas perjanjian jual beli yang penting disitu dipenuhi syarat-syarat sah yang 4 suatu perjanjian yang bersepakat para pihak;
- Bahwa kalau ada yang palsu tandatangan dan dinyatakan oleh Pengadilan, tentu AJB bentuk formalnya ada yang cacat;
- Bahwa suatu putusan AJB dianggap sah sampai ke tingkat PN, PT, Kasasi dan PK dianggap sah dan berharga, di kemudian hari ternyata dinyatakan pengadilan bahwa AJB tersebut adalah palsu, maka legalitas SHM itu adalah sebagai alat bukti yang kuat hak atas tanah;
- Bahwa menurut Ahli kalau sudah PK tidak bisa PK lagi yaitu Pasal 60 UU no. 14 tahun 1985;
- Bahwa sudah dilakukan langkahnya yaitu dari PK diajukan PK lagi terbentur dengan kepastian hukum dan terbentur dengan UU No. 14 tahun 1985, Pasal 66 ayat (1) bahwa Sudjono itu mengatakan bahwa kepastian hukum itu adalah keadilan;
- Bahwa kalau ingin membatalkan sertifikat seharusnya ke PTUN sepanjang belum lewat jangka waktunya;
- Bahwa daluarsa itu menghapus perikatan prinsipnya salah satu untuk menghapus perikatan itu berakhirnya suatu perikatan itu adalah daluarsa

halaman 78 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itunamanya lewat waktu, jadi ada waktu yang ditentukan tidak diajukan gugatan/tuntutan maka tuntutan itu daluarsa;

- Bahwa dalam konteks daluarsa itu bisa saja diputus dalam putusan sela dan dalam putusan sela tersebut itu tidak bicara lagu mengenai syarat formil itu sudah menyangkut materi karena sudah daluarsa jadi kalau sudah daluarsa tidak dapat dituntut lagi jadi itu bukan diluar materi pokok perkara menurut pendapat Ahli putusan daluarsa itu tuntutan itu sudah termasuk ke materi pokok perkara;
- Bahwa jika terkait daluarsa menurut Ahli bisa karena daluarsa itu sudah lewat materi, dan meterinya sudah lewat waktu tetapi daluarsa itu sudah masuk kedalam pokok perkara jadi menurut Ahli boleh diputus dalam putusan sela;
- Bahwa Ahli pernah membaca Undang-Undang jabatan Notaris jadi kalau ada misalnya akta yang dibuat Notaris itu diluar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan misalnya tidak mengahap tetapi tidak menghadap maka akta itu berubah dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa kalau AJB itu merupakan syarat lahirnya SHM berarti SHMnya bisa ditinjau kembali tetapi dalam posisi akta dibawah tangan apakah bisa mendapatkan SHM itu undang-undang hukum Agraria;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan materi eksepsi sebagai berikut :

### A. Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I telah menyatakan bahwa apa yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sekarang sudah pernah diperkarakan (sama) dengan perkara yang telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dan putusannya bersifat positif, yaitu Putusan Perkara Perdata :

- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011
- Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015.

Bahwa dalam Perkara Perdata tersebut di atas, telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 19 November 2015 oleh PN Bangkinang dan telah diserahkan obyek eksekusinya kepada Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2009/ PN.BKN tertanggal 19 November 2015.

Bahwa dalam perkara tersebut baik pihak-pihak maupun objeknya juga sama dengan perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan oleh karena adanya bukti baru yaitu dengan adanya Putusan Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/Pid.B/2017/PT.PBR. tanggal 22 November 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187K/PID/2018, yang memutuskan bahwa alat bukti berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI

halaman 80 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali

Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 adalah Akta Jual Beli Palsu;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena telah ditemukannya suatu bukti baru yaitu berupa adanya Putusan dalam perkara pidana Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 Juli 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/Pid.B/2017/PT.PBR. tanggal 22 November 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187K/PID/2018, yang dimana setelah Majelis Hakim teliti dan cermati akan Putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap adanya bukti baru tersebut menurut Majelis Hakim terhadap perkara aquo apakah termasuk kedalam perkara yang sama dengan perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, haruslah memerlukan pembuktian lebih lanjut baik itu dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi maupun Ahli yang akan dihadirkan oleh para pihak di persidangan dan menurut Majelis eksepsi yang demikian sudah masuk kedalam materi dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk ditolak;

## B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel dengan menguraikan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas (Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie), dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 3 poin 1 adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Desa Baru, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992, sementara Penggugat tidak

halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sama sekali dalam gugatan berapa luas tanah Penggugat ?, Penggugat sendiri juga tidak membuat dan mendalilkan berapa ukuran panjang dan lebarnya ? Berapa ukurannya di bagian Barat, Timur, Utara, dan Selatan ? Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas serta tidak tegas, yang berakibat mengandung cacat formil suatu gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA RI No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa, "surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan, "Bahwa suatu gugatan mengenai tanah harus menguraikan riwayat kepemilikan tanah dan menyebutkan batas-batas tanah serta luas tanah yang disengketakan dalam surat gugatannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini adalah Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981 yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai bukti dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang dimana dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, telah tercantum berapa luas tanah dan panjang lebarnya;

halaman 82 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat itu kabur atau tidak dengan mempelajari pula akan replik dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa akan bukti surat yang memiliki esensi dengan perkara aquo (perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang dimana dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015), dan hal demikian menurut Majelis sudah termasuk ke dalam materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang demikian ini adalah adil dan patut untuk ditolak;

## C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona, dengan menguraikan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada halaman 3 poin 7 yang pada intinya "*Tergugat I dan Tergugat II dalam mendapatkan tanah dengan cara membeli dari H. ABDUL KADIR MZ*", berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya H. ABDUL KADIR MZ ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena jelas berdasarkan uraian gugatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana perkara yang diajukan oleh Tergugat I dahulunya yaitu Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, Tergugat I telah mendapatkan tanah dari jual beli dengan H. ABDUL KADIR MZ dan tanah yang dibeli oleh Tergugat I telah diserobot oleh pihak-pihak lain yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan IV perkara aquo,

*halaman 83 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap pihak yang berhubungan dengan tanah *aquo* dan mempunyai hubungan hukum atas tanah *aquo* sudah seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan tidak diikutkannya H. ABDUL KADIR MZ, Saudari DASWATI, sdr. HARMEN jelas gugatan Penggugat kurang Pihak dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 "*Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti*".

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa mengenai H. Abdul Kadir MZ, Daswati, Harmen, Nurlia dan Haenim Kadir tidak ditarik dalam perkara *aquo* karena Penggugat hanya menarik pihak yang masuk sebagai pihak-pihak dalam Putusan perkara 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang dimana dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang *eror in persona*, setelah Majelis hakim meneliti dan mencermati isi dari posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim akan siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya, selanjutnya untuk membuktikan apakah ada pihak lain yang harus masuk dalam perkara *aquo* atau tidaknya, maka menurut Majelis Hakim akan

halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara karena harus memerlukan pembuktian lebih lanjut baik dari keterangan saksi, Ahli maupun bukti surat yang diajukan di Persidangan. Sehingga terhadap eksepsi Tergugat I ini menurut Majelis adalah adil dan patut untuk di tolak;

### **D. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Menggugat.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Menggugat dengan menguraikan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwasanya sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 dan SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990, sementara terhadap tanah Penggugat berdasarkan SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Saudari DASWATI sebagaimana Surat Hibah dari Penggugat ( Syamsuddin Ibrahim) kepada Saudari DASWATI pada tanggal 10 Desember 2007. SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dihibahkan juga oleh Penggugat kepada Saudara HARMEN sebagaimana Surat Hibah tanggal 10 Desember 2007, yang ke 2 (dua) Surat Hibah tersebut di tandatangani oleh Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada penerima Hibah yaitu Saudari DASWATI dan Saudara HARMEN. Dan terhadap bukti kepemilikan tanah sebagaimana SHM No. 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 telah beralih haknya kepada Saudari DASWATI sebagai bukti adalah dengan diajukannya gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) pada tanggal 18 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Saudari DASWATI sebagaimana Perkara Perdata No. 38/Pdt-Plw/2014/PN.BKN tanggal 8 Juli 2015 Jo. No. 186/PDT/2015/PT. PBR tanggal 4 Februari 2016, telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Surat Keterangan Panitera PN Bangkinang No. 03/Panitera/2016/PN.BKN tanggal 8 Juni 2016. Begitu juga terhadap SHM No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 yang telah beralih haknya kepada Saudara HARMEN sebagai bukti adalah dengan diajukannya gugatan

*halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) oleh Saudara HARMEN pada tanggal 18 Desember 2014 kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Perkara 37/Pdt-Plw/2014/PN.BKN tanggal 1 Juli 2015 Jo. No. 185/PDT/2015/PT.PBR tanggal 15 Desember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo atas tanah yang bukan miliknya lagi karena telah dihibahkan kepada Saudari DASWATI dan Saudara HARMEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa dari awal gugatan perkara aquo Penggugat telah menguraikan bahwa yang menjadi dasar gugatan perkara aquo adalah Putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, dimana Tergugat I dan Tergugat II lah merupakan pihak yang menghilangkan hak dari Penggugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan surat Palsu yaitu Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 2019 sebagai alat bukti surat, sehingga dikabulkannya gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang dimana dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015. Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak Penggugat, kemudian Penggugat dalam perkara aquo merupakan pihak Tergugat I dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, maka jelas lah *legal standing* dari Penggugat melakukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan hukum yang dikemukakan oleh pihak Tergugat I dalam perkara aquo ini yang menyatakan bahwa

*halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, setelah Majelis mempelajari akan argumentasi hukum yang disampaikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan apakah Penggugat memiliki legal standing terhadap perkara aquo atau tidak, tentu Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan mempelajari bukti surat berupa Putusan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang dimana dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 203/Pdt/2010/PTR tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Kasasi MA RI Nomor : 190 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 600 PK/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 terlebih dahulu, dan menurut Majelis Hakim mempelajari akan bukti tersebut sudah termasuk ke dalam materi pokok perkara dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I ini adalah adil dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat V telah mengajukan materi eksepsi sebagai berikut :

### **A. GUGATAN NE BIS IN IDEM.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat V telah menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2019 terkualifikasi sebagai gugatan *ne bis in idem*, dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa para pihak dalam perkara aquo sama dengan objek, alasan, dan para pihak dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PN Bkn Jo. 203/PDT/2010/PT.PBR Jo. 190 K/PDT/2012 Jo. 600 PK/PDT/2014, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 April 2019 terkualifikasi sebagai gugatan *ne bis in idem*, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **B. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*):**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat V telah menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena surat gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, karena Penggugat **tidak menjelaskan *fundamentum petendi*** perbuatan melawan hukum bagi Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Turut Tergugat V tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Turut Tergugat V dan Replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat V pada point (A dan B) ini memiliki esensi yang sama sebagaimana yang disampaikan dalam argumentasi hukum dalam Eksepsi Tergugat I pada point (A dan B), dan oleh karena terhadap argumentasi hukum akan eksepsi Tergugat I pada point (A dan B) telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi Tergugat I kedalam eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat V, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Turut Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Nebis In Idem ini pun adalah adil dan patut pula untuk ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek perkara di dalam Putusan Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 Jo Putusan Nomor Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN Jo Putusan Mahkamah

halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 187 K/PID/2018;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai apa yang dikemukakan dalam gugatan penggugat pada tanggal 10 April 2019, terkualifikasi sebagai gugatan ne bis in idem:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara aquo adalah merupakan obyek yang telah diputus dalam perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo telah dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor : 04/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan.Pts/2014/PN.Bkn. Jo. Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi terhadap tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015, kemudian terdapat Putusan Pidana Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018, tanggal 26 April 2018;
- Bahwa dalam amar putusan perkara Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018, tanggal 26 April 2018, menyatakan bahwa Tergugat I dalam perkara aquo (NELITA Als NEL Binti MUHAMMAD NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu”**;
- Bahwa alas hak terhadap obyek sengketa yang digunakan oleh Tergugat I dalam

halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo atau Penggugat pada saat dalam perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015, adalah alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor :0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981;

- Bahwa alas hak terhadap obyek sengketa yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara aquo atau Tergugat I pada saat dalam perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015, adalah alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183/1992 Tanggal 1 November 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor:03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;
- Bahwa benar obyek perkara dalam perkara aquo telah dibenarkan oleh para pihak dan para saksi yang dihadirkan di persidangan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah obyek sengketa yaitu pada hari **Jum'at tanggal 25 Oktober 2019**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa diatas tanah obyek sengketa saat ini terdapat sebuah bengkel yang dimana bengkel tersebut disewakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai penguasaan tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, yang dimana Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183/1992 Tanggal 1 November 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor:03/1992 Tanggal 24 Februari 1992 dan adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor perkara : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017

halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018, tanggal 26 April 2018, sedangkan Tergugat I mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor :0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 dan karena adanya Putusan Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor perkara : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **RAFLI** dan saksi **ARI JUMARI** serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. SURAHMAN, S.H.,M.H.**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli **Dr. SURAHMAN, S.H.,M.H.** yang memiliki esensi dengan perkara aquo, menurut Majelis Hakim adalah keterangan Ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang dihadirkan didalam persidangan merupakan Ahli dalam ketatanegaraan;
- Bahwa menurut Ahli yang dikatakan Nebis In Idem apabila suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diajukan digugat lagi yaitu objeknya sama, subjeknya sama, materi pokok perkaranya sama dan sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap lagi yang kedua diajukan lagi objeknya sama, subjeknya sama;
- Bahwa menurut Ahli Nebis In Idem bukan cuma hanya berlaku dalam proses peradilan perdata, Pidana dan semua proses peradilan itu Asas hukum umum diberlakukan dan dalam hukum administrasi Nebis In Idem ini diberlakukan;

halaman 91 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Nebis In Idem ini kalau kita lihat sejarahnya ini hanya berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum supaya suatu kepastian hukum itu bisa dicapai tidak berlarut-larut proses peradilan itu kemudian dilahirkan suatu asas yang namanya Nebis In Idem untuk menjamin agar dalam proses persidangan atau proses berperkara itu dapat mewujudkan suatu kepastian hukum tetapi dalam perjalanan waktu juga tidak cukup dengan kepastian hukum itu hadir kalau juga tidak menciptakan ketertiban dimana ketidaktertiban ini muncul bahwa fakta infiridnya sudah mnenunjukkan bahwa persidangan perdata itu dilakukan dengan menggunakan dengan dokumen yang saya sebut saja palsu yang putusan pengadilan mengatakan sudah palsu sekarang mana mungkin suatu putusan Pengadilan yang sah yang adil kemudian yang keluar dari ruangan yang sangat terhormat itu kemudian yang diambil berdasarkan suatu dokumen yang tidak benar ketidak benaran dokumen inilah yang menjadikan harus dipersoalkan kembali dan Nebis In Idem harus dikesampingkan untuk mengejar kemanfaatan Hukum;
- Bahwa menurut Ahli ada 3 persoalan yang mendasar yang mempengaruhi semua keadaan hukum yaitu :
  1. Ada keadaan.
  2. Ada perbuatan.
  3. Ada peristiwa.
- Bahwa menurut Ahli, dalam perkara ini ada keadaan yang menunjukkan bahwa harus berubah keadaan, kenapa? kerana ternyata formalitas yang kita lakukan dalam pembuktian dalam perkara pidana itu ternyata menggunakan dokumen palsu berarti ada keadaan Nebis In Idem harus dikesampingkan karena ada keadaan baru yang ditemukan ternyata dokumen itu palsu, yang kedua ada perbuatan karena keadaan ini palsu kemudian perbuatan itu mengindikasikan bahwa ada perbuatan paling tidak kalau kita mengatakan ada niat ada sesuatu dokumen yang ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atau

halaman 92 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan untuk itu sehingga karena ia tidak ditandatangani oleh orang yang memiliki kewenangan jabatan untuk itu maka demi hukum sebenarnya barang ini menjadi harus dibatalkan harus menjadi tidak sah karena dibuat oleh pejabat yang sebenarnya bukan tidak berwenang seolah-olah dianggap berwenang dan seolah-olah ada pejabat yang melakukan tindakan itu dan ternyata dalam proses persidangan terbukti bahwa orang-orang yang dianggap menandatangani dokumen itu menyangkali berarti dokumen itu ada perbutan yang memang sejak awal mengindikasikan bahwa dokumen itu berarti 2 unsur memenuhi syarat menyatakan bahwa soal Nebis In Idem itu tidak boleh dipegang kokoh dalam perkara ini hanya karena persoalan itu karena ada keadaan perbuatan yang mengindikasikan bahwa soal kepastian hukum tidak boleh ditutup rapat-rapat hanya karena ada persoalan hukum yang kemudian muncul dibelakang yang menyatakan bahwa putusan pengadilan itu perlu ditinjau kembali kenapa karena ada dokumen yang dijadikan acuan di dalam memutus itu mengandung kepalsuan;

- Bahwa menurut Ahli terhadap Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah, Apabila ternyata didalam suatu Akta terdapat saksi yang menyangkal akan tanda tangannya, maka akta itu menjadi cacat karena apa yang ditandatangani yang menyangkali tandatangan yang ada dalam kesaksiannya itu berarti dalam suatu kesalahan artinya dengan satu kesatuan akta itu dengan tandatangan yang cacatnya orang yang mengingkari tandatangannya itu Akta itu menjadi cacat;
- Bahwa menurut Ahli, dalam asas hukum menyatakan bahwa siapa yang membuat suatu keputusan maka dia juga yang mempunyai kewenangan untuk mencabutnya jadi putusan Pengadilan ini hanya bisa dicabut dengan putusan Pengadilan atau bisa dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang berkenan untuk itu;

halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, hadirnya putusan pidana itu tidak serta merta membatalkan putusan perdata, asas hukum juga menyatakan bahwa siapa yang membuat suatu keputusan maka dia juga yang mempunyai kewenangan untuk mencabutnya jadi putusan Pengadilan ini hanya bisa dicabut dengan putusan Pengadilan atau bisa dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang berkenan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 – 1 sampai dengan T.1 - 40 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **DARWIN** dan saksi **FAUZI KADIR** serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. SUHENDRO, S.H, M.Hum**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli **Dr. SUHENDRO, S.H, M.Hum** yang memiliki esensi dengan perkara aquo menurut Majelis Hakim adalah keterangan Ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I adalah Ahli dalam Hukum Perdata/Hukum Perjanjian;
- Bahwa menurut Ahli, akta jual beli itu pada hakekatnya adalah perjanjian jual beli, kita berbicara perjanjian bahwa keabsahan dalam suatu perjanjian ini dasarnya adalah harus dipenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat-syarat umum yaitu:

1. Kata sepakat yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

Itu yang merupakan syarat sahnyanya umum dari pada semua perjanjian, kemudian dalam hukum perjanjian juga dikenal asas personalitas artinya siapa yang terikat dalam perjanjian itu, itu adalah para pihak kata sepakat itu adalah kata sepakat dari pihak kalau dicontohkan tadi ada saksi yang tidak bertandatangan didalam

halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta itu belum membawa akibat batalnya suatu perjanjian, karena batalnya suatu perjanjian apabila 4 syarat itu tidak dipenuhi;

- Bahwa menurut Ahli, Nebis in idem itu asal katanya dari bahasa latin Nebis in idem artinya tidak ada 2 kali dalam mengadili suatu perkara yang sama. Kalau dilihat nebis in idem dalam hukum perdata ada dibuku 4 pasal 1917 penerapan asas Nebis in idem artinya baik subjek maupun objeknya itu sama bahkan dikatakan Pengadilannya juga sama kemudian yurisprudensi juga ada menerapkan asas Nebis in idem MA juga ada menerapkan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili 2 kali artinya adalah demi kepastian hukum kalau tidak memperhatikan Nebis in idem maka tidak ada kepastian hukum tidak mungkin satu perkara diulang-ulang padahal objeknya sama;
- Bahwa menurut Ahli, upaya hukum terhadap suatu perkara telah putus di PN, PT, Kasasi inkracht van gewijsde adalah Peninjauan Kembali;
- Bahwa menurut Ahli, PK diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 disitu sudah diatur tentang tenggang waktu kapan 180 hari sejak ditemukannya novum, 180 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak adanya pemberitahuan itu, kemudian PK itu hanya bisa 1 kali menurut UU No. 14 tahun 1985 pasal 66 ayat (1) dan didalam undang-undang perubahannya juga PK tidak bisa diajukan PK kenapa atau putusan PK tidak bisa PK lagi tentang perubahan UU No. 14 tahun 1985 kenapa demikian filosofinya adalah bahwa apabila itu terjadi PK dan PK lagi berulang-ulang itu melanggar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet artinya suatu perkara harus ada akhirnya;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 1917 BW buku 4 itu juga mengatur sebagai landasan Nebis In Idem dan juga diatur dalam surat edaran MA dalam surat edaran ini bahkan Pengadilan ketika mengetahui itu kasus sudah Nebis in idem maka tidak perlu lagi menyidangkan kasus ini, artinya pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyetop perkara itu tidak usah disidangkan lagi yang dipandang perkara

halaman 95 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua Hakim terhadap surat edaran MA ini berpedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara;

- Bahwa menurut Ahli, Didalam Undang-Undang Hukum Agraria sertifikat itu adalah bukti hak yang terkuat;
- Bahwa menurut Ahli, dalam hukum Agraria sistim pendaftaran tanah di Indonesia ini kan menganut sistim positif jadi sepanjang tidak ada bukti sebaliknya ya positif tapi kalau ada bukti sebaliknya bisa ditinjau kembali sistim negatifnya berlaku;
- Bahwa menurut Ahli, terhadap Akta Jual Beli yang telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan karena adanya tandangan yang dipalsukan atau palsu, tentu Akta Jual Beli bentuk formalnya ada yang cacat;
- Bahwa menurut Ahli, terhadap suatu putusan karena alas hak Akta Jual Beli yang telah dianggap sah dan berharga sampai ke tingkat PN, PT, Kasasi dan PK, dikemudian hari ternyata dinyatakan pengadilan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah palsu. Legalitas SHM itu bagaimana? Legalitas SHM menjadi sebagai alat bukti yang kuat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dan Jawaban Tergugat I serta jawaban dari Turut Tergugat V yang dihubungkan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan oleh para pihak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah:

1. Apakah dengan adanya Putusan perkara pidana Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018, tanggal 26 April 2018, telah menghilangkan hak atas obyek sengketa dalam perkara aquo yang dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan Putusan perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015?

halaman 96 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah dengan dinyatakan Alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 dalam perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 yang merupakan alas hak terhadap obyek sengketa telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan yang tidak memiliki esensi yang erat dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebelumnya, akan tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan para Ahli serta saksi – saksi yang memiliki esensi dengan perkara aquo maupun perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap baik itu karena lahir dari putusan perkara perdata maupun karena adanya putusan dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan karena adanya suatu putusan perkara pidana dengan register perkara Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PID/2018, tanggal 26 April 2018, yang dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun point yang terdapat didalam amar putusan tersebut adalah menyatakan bahwa terdakwa Nelita / Tergugat I dalam perkara aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai surat Palsu”;

Menimbang, bahwa surat palsu sebagaimana yang dimaksud dalam amar tersebut adalah berupa Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret tahun 1981, yang dimana diketahui secara nyata bahwa dalam putusan perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal

*halaman 97 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015, akta tersebut merupakan alat bukti yang dipergunakan oleh terdakwa Nelita / Tergugat I dalam perkara aquo atau dahulu Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 sebagai bukti akan alas hak terhadap tanah yang menjadi obyek perkara;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I dalam perkara aquo atau dahulu Penggugat yang menjadi Tergugat I dan Tergugat I yang menjadi Penggugat berperkara dalam register perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 diketahui bahwa alas hak milik Penggugat dalam perkara tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183/1992 Tanggal 1 November 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut diatas, Tergugat I membantah dalil -dalil penggugat tersebut diatas, dimana Tergugat I mendalilkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan hak milik Tergugat I dalam perkara aquo atau dahulu Penggugat berdasarkan putusan perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015, yang kemudian atas tanah tersebut telah pula dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 04/Pen.pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2014/PN.BKN Jo Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 19 November 2015, bahwa selain itu Tergugat I juga menyatakan bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo

*halaman 98 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang dikualifikasikan kedalam Nebis In Idem, karena gugatan dalam perkara aquo memiliki kesamaan akan obyek gugatan, subyek gugatan, materi pokok yang sama dengan perkara gugatan Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo memang benar terdapat akan kesamaan mengenai subyek, obyek maupun materi akan gugatan dengan perkara Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**), akan tetapi dengan adanya putusan pidana Nomor : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), maka terhadap gugatan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dikualifikasikan kedalam gugatan yang Nebis In Idem, karena menurut Majelis Hakim dengan adanya putusan dalam perkara pidana dengan Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), hal tersebut merupakan adanya suatu keadaan yang baru. Sehingga dengan adanya suatu keadaan baru tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek akan materi dalam gugatan perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini adalah sudah bukan lagi mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata dengan Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**). Akan tetapi yang menjadi obyek dari gugatan ini adalah karena lahirnya suatu putusan dalam perkara pidana dengan Nomor perkara : 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), dimana terhadap pemahaman Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahli yang dihadirkan dipersidangan yaitu Ahli **Dr. SURAHMAN, S.H.,M.H.**, yang

*halaman 99 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa putusan Pengadilan negeri ini kalau kita lihat dari ketatanegaraan itu termasuk bagian pemerintahan dalam arti yang luas satu asas yang fundamental dalam hukum administrasi itu asas pragmatik setiap tindakan pejabat Tata Usaha Negara itu selalu dianggap sah sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya sampai pada putusan Kasasi dan bahkan sampai pada putusan Peninjauan Kembali dan sampai Eksekusi dan sampai Putusan Pengadilan ini tetap dianggap sah jadi putusan ini legalitasnya tetap ada, legitimasinya juga tetap ada sampai hari ini posisi satu berkaitan dengan putusan Pengadilan ada tapi pada posisi lain ada dokumen yang dijadikan dasar dalam proses sengketa perdata yang mengindikasikan berdasarkan putusan Pengadilan bahwa dokumen itu adalah palsu, dengan demikian putusan pengadilan pidana ini tidak serta merta membatalkan putusan Pengadilan Perdata tetapi apa terjadi legalitas putusan Pengadilan perdata tidak juga dan legitimasi putusan perdata itu sudah terganggu dengan adanya putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan dokumen yang menjadi dasar sebagai alas hak untuk memenangkan perkara itu sudah mulai kehilangan legitimasi. Kenapa? karena yang dijadikan dasar untuk bersengketa di Pengadilan Perdata adalah AJB, kemudian AJB itu terbukti kemudian berdasarkan informasi itu mengandung kepalsuan dengan demikian bahwa dengan adanya kepalsuan itu maka substansi dari pada putusan Pengadilan perdata ini sudah mulai digugat kembali dengan adanya kepalsuan itu;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan dipersidangan yang bernama Dr. SUHENDRO, S.H, M.Hum, mengemukakan bahwa apabila didalam pembuktiannya Akta Jual Beli dinyatakan palsu oleh Pengadilan maka Akta Jual Beli bentuk formalnya ada yang cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 1974K/PDT/2001., menyatakan bahwa "Peralihan Hak atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah Harus Dibuktikan Melalui Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana

halaman 100 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**) Tergugat I (terdakwa Nelita telah dinyatakan terbukti bersalah menggunakan surat palsu, karena adanya pengakuan salah satu saksi yang tidak pernah menandatangani dalam Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981), maka terhadap Akta Jual Beli Nomor : 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan Akta Jual Beli yang Cacat Hukum, karena adanya salah satu tanda tangan yang tidak sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara pidana dengan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), sehingga dengan demikian oleh karena Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 tersebut telah dinyatakan Cacat Hukum, maka terhadap Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 tersebut adalah **Batal Demi Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap petitum Penggugat pada point 3, yang meminta bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap petitum Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

halaman 101 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) yang terbagi menjadi kesalahan dalam arti luas dan arti sempit, kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sudah terpenuhi dengan cukup, apabila orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa arti diantaranya sebagai berikut :

- Pertanggung-jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- Kelapaan, sebagai lawan kesengajaan;
- Sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak dalam perkara aquo, telah diketahui secara nyata sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**).

Bahwa alas hak yang digunakan oleh Penggugat adalah alas hak berupa Serifikat Hak Milik Nomor 6183, tanggal 1 November 1990 (**vide bukti P -11**) dan Serifikat Hak Milik Nomor 03 tanggal 24 Februari 1992 (**vide bukti P – 12**) dalam perkara aquo, sedangkan alas hak yang digunakan oleh Tergugat I adalah Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 Maret 1981;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis hakim uraikan dalam pertimbangan diatas oleh karena telah adanya suatu keadaan baru yaitu adanya suatu Putusan perkara pidana dengan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12

halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), maka terhadap perbuatan Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk kedalam suatu perbuatan kesengajaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dalam hal ini yaitu kesengajaan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa sah dan berharga Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 huruf a telah menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan: memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 4 ayat (1) telah menentukan bahwa: untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 telah menentukan bahwa: Sertifikat hak atas tanah merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang

halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf C telah menentukan bahwa Sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan surat yang telah dijahit menjadi satu dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilakukannya pendaftaran daripada tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan akan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim melihat akan adanya suatu alat bukti yang merupakan keputusan akan pembatalan terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah menentukan bahwa :

- (1) Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.
- (2) Amar Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan

halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara.

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**), terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 telah dinyatakan batal, akan tetapi pembatalan terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 belum dilakukan oleh yang berkepentingan, sehingga terhadap sertifikat tersebut belum dapat dinyatakan batal sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana seharusnya sipemilik kepentingan/Tergugat I setelah perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**) telah berkekuatan hukum tetap langsung mengajukan pembatalan terhadap Hak atas milik Penggugat kepada Pejabat yang berwenang untuk itu dengan tujuan supaya tidak mengakibatkan suatu keadaan baru seperti lahirnya putusan dalam perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**);

halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari timbulnya suatu keadaan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2017/PN.BKN, tanggal 12 Juli 2017 (**vide bukti P-2 dan bukti T.1-31**), yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I / Nelita telah **dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan surat palsu**, maka terhadap petitum Penggugat dalam point 4 dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya petitum Penggugat pada point 4 ini, maka untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum maka yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo / yang menjadi obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara perdata Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 (**vide bukti P-5 dan bukti T.1-1**) adalah Penggugat, dengan Alas hak berupa Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 5 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26 April 2010 Jo Putusan Nomor : 203/Pdt/2010/PTR, tanggal 2 Mei 2011 Jo Putusan Nomor : 190 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo Putusan Nomor 600 PK/PDT/2014, tanggal 28 Mei 2015 tidak mengikat dan berkekuatan hukum terhadap Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 5 dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah Majelis hakim pertimbangkan akan siapa yang berhak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo / terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara perdata Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 26

halaman 106 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 (*vide bukti P-5 dan bukti T.1-1*), maka terhadap tuntutan penggugat pada point 5 dalam gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan eksekusi/pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 November 2015 sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pen.Pdt/eksekusi pengosongan.Pts/2014/PN.Bkn Jo Nomor 35/PDT.G/2009/PN.BKN tidak mengikat terhadap tanah milik Penggugat sesuai Serifikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 dan Serifikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 6 dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum penggugat pada point 6 memiliki esensi yang erat dengan tuntutan penggugat pada point 5 dalam gugatan Penggugat, dimana terhadap petitum penggugat pada point 5 dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka adalah adil dan patut apabila terhadap petitum penggugat pada point 6 dalam gugatan Penggugat ini pun apabila Majelis Hakim menyatakan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 7 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan kerugian immaterial dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 7 dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap petitum ganti kerugian ini tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum penggugat pada point 7

halaman 107 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 8 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada point 8 dalam gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sementara pihak Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka untuk menjamin akan putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum penggugat pada point 8 dalam gugatan Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg), Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat V seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan AKTA JUAL BELI Nomor 0266/SH/1981 tanggal 25 maret 1981 merupakan surat/akta palsu sehingga dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga SHM no. 6183/1990 tanggal 1 november 1990

halaman 108 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM no. 03/1992 Tanggal 24 Februari 1992;

5. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk dengan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.605.000,- (Lima juta enam ratus lima ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh kami, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **F E R D I, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **NOVA R SIANTURI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI, S.H.**

halaman 109 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp .30.000,-
2. ATK.....Rp .50.000,-
3. Panggilan .....Rp.3.764.000,-
4. PNBP.....Rp.20.000,-
5. Pemeriksaan setempat.....Rp.1.725.000,-
6. Materai .....Rp .6.000,-
7. Redaksi .....Rp.10.000,-
8. Leges .....Rp. -----

**Jumlah .....Rp .5.605.000,-**

**(Lima juta enam ratus lima ribu Rupiah)**

halaman 110 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)